


WARTA MINERBA

Majalah Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara

Mineral dan Batubara dalam Pembangunan Ekonomi Indonesia



Utamakan Pasokan Mineral dan Batubara
di Dalam Negeri

Kebijakan Sosial dalam Industri
Pertambangan

Peran Penting Sektor Pertambangan

Penilaian Kinerja Perusahaan PKP2B



Pengantar Redaksi

3 Batubara untuk Negri

Artikel Utama

4 Mineral dan Batubara dalam Pembangunan Ekonomi Indonesia

Artikel Minerba

10 Batubara untuk Masa Depan Indonesia

14 Utamakan Pasokan Mineral dan Batubara di Dalam Negeri


20 Peran Penting Sektor Pertambangan

24 Kebijakan Sosial dalam Industri Pertambangan

30 Penilaian Kinerja Perusahaan PKP2B

32 *The Peak to be Human Being*

36 Si Mino



Cover Story:

Inspirasi cover berasal dari permainan kuis kreatif, *Think Out of The Box*. Tantangannya, sembilan titik harus dilalui lima garis tanpa putus. Kemudian tantangan berganti dengan empat serta tiga garis. Kunci sukses kuis ini adalah *think out of the box*. Hal ini senada dengan semangat yang tercantum dalam Program Percepatan Transformasi Ekonomi yang *Not Business as Usual*.

Redaksi menerima tulisan dari dalam maupun luar lingkungan Ditjen Minerba. Silahkan kirim artikel Anda berikut identitas diri dan foto ke alamat redaksi.

Diterbitkan oleh

Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara

Penasehat

Dr. Ir. Thamrin Sihite

Penanggung Jawab

Drs. Edi Prasodjo, MSc

Koordinator Redaktur

Ir. Sujatmiko
Fadli Ibrahim, SH
Chaerul A.Djalil, S.Sos

Editor

Drs. Tri Priyono, MT
Helmi Nurmalaiki, SH
Drs. Rokhmadin
Rina Handayani, ST
Irfan. K, ST

Redaktur Pelaksana

Yanna Hendro Kuncoro, ST
Dra. Samsia Gustina, Msi
Benny Hariyadi, ST

Penulis Artikel

Agus Yuliyanto, MM, MT
Benny Hariyadi, ST
Derwin Tambunan, S.Psi
Parlindungan Sitingak, ST
Rina Handayani, ST
Satyo Nareshwara, S.IP
Surya Herjuna, S.Hut
Yulianto Tri Nugroho, ST

Fotografer

Suhadi
Satyo Nareshwara, S.IP

Sekretariat

Nurmala Parhusip, B.Sc
Sri Kusriani
Iko Desy Anggareni, SH
Wawan Supriawan, SH
Ir. Hildah, MM
Salman Akira Togi, SM

Desain & Layout

Irfan K. ST

Alamat Redaksi

Jl. Prof. Dr. Supomo, SH No. 10 - Jakarta 12870

Telp : +62-21 8295608

Fax : +62-21 8315209, 8353361

Website

www.djmbp.esdm.go.id

E-mail:

wartambp@djmbp.esdm.go.id

Batubara untuk Negeri

Pembaca Warta Minerba yang budiman,

Pada edisi ini, Warta Minerba tidak menampilkan profil dan wawancara. Namun kami tetap menyajikan artikel dengan kuantitas dan kualitas yang semakin baik. Hal ini kami lakukan karena redaksi yakin bahwa kebijakan perlu dielaborasi melalui tulisan-tulisan yang dapat dinikmati semua pihak. Dengan demikian pembaca dapat memahami berbagai kebijakan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah, khususnya sektor Mineral dan Batubara.

Pada edisi ini kami sajikan beberapa artikel yang relevan dengan sektor pertambangan. Silahkan simak ulasan mengenai batubara untuk masa depan Indonesia. Membahas bagaimana upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah untuk mengoptimalkan pemanfaatan batubara. Hingga saat ini pemerintah telah mengeluarkan serangkaian kebijakan untuk memaksimalkan peran batubara dalam menjaga ketahanan energi nasional. Termasuk juga kebijakan untuk mengutamakan pasokan dalam negeri dan bagaimana implementasinya agar berjalan sesuai kuota yang telah ditetapkan. Lebih lanjut, ada juga artikel yang khusus merangkum peraturan tentang

pengutamaan pasokan mineral dan batubara untuk kepentingan dalam negeri.

Kami juga mengangkat satu tema tentang kebijakan sosial dalam industri pertambangan. Kebijakan sosial menjadi isu yang sangat penting dalam industri pertambangan. Penulis membahas bagaimana mengintegrasikan kebijakan sosial dalam praktik aktual pertambangan.

Selain itu, ada pula artikel tentang Penilaian Kinerja Perusahaan PKP2B. Penilaian kinerja tersebut merupakan bagian dari upaya mewujudkan konsistensi PKP2B terhadap komitmen persetujuan RKAB. Persetujuan RKAB merupakan dasar acuan yang digunakan perusahaan melakukan kegiatan produksi untuk satu tahun ke depan. Penilaian Kinerja tersebut dilakukan untuk mengetahui kesesuaian realisasi dengan rencana kegiatan.

Silahkan menikmati artikel-artikel yang kami sajikan pada edisi ini.

Selamat membaca.

Mineral dan Batubara dalam **Pembangunan Ekonomi Indonesia**



Surya Herjuna, S.Hut
(*Seksi Pengembangan Investasi dan Kerjasama Batubara*)

PEMBANGUNAN INDONESIA tidak lepas dari posisi Indonesia dalam dinamika regional dan global. Secara geografis Indonesia terletak di jantung pertumbuhan ekonomi dunia. Kawasan Timur Asia memiliki tingkat pertumbuhan ekonomi yang jauh di atas rata-rata kawasan lain di dunia. Ketika tren jangka panjang (1970–2000) pertumbuhan ekonomi dunia mengalami penurunan, tren pertumbuhan ekonomi kawasan Timur Asia justru meningkat.

Dengan melihat dinamika global yang terjadi serta memperhatikan potensi dan peluang keunggulan geografi dan sumber daya yang ada di Indonesia, serta mempertimbangkan prinsip pembangunan yang berkelanjutan, dalam kerangka Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI), Indonesia perlu memposisikan dirinya sebagai basis ketahanan pangan dunia, pusat pengolahan produk pertanian, perkebunan, perikanan, **energi dan sumber daya mineral** serta pusat mobilitas logistik global.

Sampai tahun 2010, Indonesia masih menjadi salah satu produsen besar di dunia untuk berbagai komoditas pertambangan. Sntara lain timah (produsen terbesar kedua di dunia), nikel (cadangan terbesar ke empat di dunia) dan bauksit (cadangan terbesar ke tujuh di dunia). Begitu juga dengan komoditas unggulan lainnya seperti besi baja, emas, perak dan tembaga. Indonesia juga memiliki cadangan energi yang sangat besar seperti misalnya batubara, panas bumi, gas alam, dan air yang sebagian besar dimanfaatkan untuk mendukung industri andalan seperti tekstil, perkapalan, peralatan transportasi dan makanan-minuman. Walaupun potensi ini merupakan keunggulan Indonesia, namun keunggulan tersebut tidak akan terwujud dengan sendirinya.

Sejumlah tantangan harus dihadapi untuk merealisasikan keunggulan tersebut. Misalnya, struktur ekonomi Indonesia saat ini masih terfokus pada pertanian dan industri yang mengekstraksi dan mengumpulkan hasil alam. Industri yang

berorientasi pada peningkatan nilai tambah produk, proses produksi dan distribusi di dalam negeri masih terbatas. Selain itu, saat ini terjadi kesenjangan pembangunan antara Kawasan Barat dan Kawasan Timur Indonesia.

Tantangan lain dari suatu negara besar seperti Indonesia adalah penyediaan infrastruktur untuk mendukung aktivitas ekonomi. Kualitas SDM juga merupakan suatu *constrain* bagi pembangunan negara kita. Dengan seluruh potensi dan tantangan yang telah diuraikan di atas, Indonesia membutuhkan percepatan transformasi ekonomi agar kesejahteraan bagi seluruh masyarakat dapat diwujudkan lebih dini. Perwujudan itulah yang akan diupayakan melalui langkah-langkah percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi Indonesia. Oleh karena itu, Presiden melalui Perpres No. 32 Tahun 2011 telah mencanangkan program Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) 2011 – 2025.

Potensi Sub Sektor Mineral dan Batubara

Sesuai kondisi geografis dan geologisnya, Indonesia memiliki potensi bahan galian pertambangan yang cukup besar. Seperti disampaikan di awal, Indonesia masih menjadi salah satu produsen besar di dunia untuk berbagai komoditas pertambangan, komoditas unggul lainnya, dan cadangan energi yang sangat besar. Potensi bahan tambang kita dapat dilihat dari Tabel 1 dan 2 berikut.

Tabel 1. Potensi Sumberdaya dan Cadangan Mineral

NO	KOMODITI	SUMBER DAYA		CADANGAN	
		BIJIH	LOGAM	BIJIH	LOGAM
1	Air Raksa	32.254.881,50	75,9075	-	-
2	Bauksit	551.961.397,00	223.763.002,47	179.503.546,00	73.065.071,32
3	Besi Laterit	1.462.374.969,30	591.836.571,01	106.030.000,00	24.178.655,00
4	Besi Primer	563.073.744,32	313.505.841,73	29.884.494,00	18.824.146,74
5	Besi Sedimen	18.002.186,00	11.496.162,00	-	-
6	Emas Aluvial	1.455.057.669,52	140,8234	16.879.637,00	4,0170
7	Emas Primer	5.386.765.935,00	6.056,78	4.231.305.619,80	3.007,79
8	Kobal	1.142.713.183,00	1.401.416,80	248.620.000,00	267.337,00
9	Kromit Plaser	5.782.929,00	2.442.554,30	-	-
10	Kromit Primer	1.642.925,00	756.391,90	-	-
11	Mangan	11.195.340,73	5.684.457,92	4.078.029,00	2.834.916,25
12	Molibdenum	685.000.005,59	211.500,39	-	-
13	Monasit	185.992,00	10.526,80	-	2.715,00
14	Nikel	2.633.500.434,00	40.125.550,23	576.914.000,00	13.236.888,00
15	Pasir Besi	1.649.833.892,64	148.977.918,16	5.595.786,40	1.554.175,00
16	Perak	3.405.511.599,00	825.482,99	4.103.541.948,80	14.021,66
17	Platina	115.000.000,00	13.031,02	-	-
18	Seng	576.841.336,00	5.771.832,66	6.944.090,90	994.702,50
19	Tembaga	4.925.066.644,94	82.511.945,04	4.161.388.376,80	31.551.873,63
20	Timah	354.346.639,87	2.060.192,17	684.108,00	581.342,10
21	Timbal	363.318.565,67	10.514.862,39	7.044.090,90	603.189,09
22	Titan Laterit	741.298.559,00	2.985.335,15	-	-
23	Titan Plaser	71.314.609,90	7.192.219,95	1.480.000,00	118.306,00

Sumber: Badan Geologi, 2010

Tabel 2. Potensi Sumberdaya dan Cadangan Batubara

Kualitas	Sumberdaya (Juta Ton)					Jumlah	Cadangan (Juta Ton)	
	Hipotetik	Tereka	Tertunjuk	Terukur	Total	%	Terkira	Terbukti
Kalori Rendah	5.057,69	6.632,83	3.721,16	5.815,96	21.227,63	20,18	7.603,88	1.105,40
Kalori Sedang	27.806,97	18.909,50	11.007,87	12.001,69	69.726,02	66,29	7.063,52	2.904,41
Kalori Tinggi	1.924,58	6.173,76	1.071,36	4.050,91	13.220,61	12,57	861,73	1.410,44
Kalori Sangat Tinggi	101,65	482,93	5,80	422,81	1.013,19	0,96	73,29	109,18
Total	34.890,89	32.199,01	15.806,19	22.291,36	105.187,44	100,00	15.602,41	5.529,43

Sumber : Badan Geologi, 2010

Peluang dan Tantangan Pengembangan Sumberdaya Mineral dan Batubara

Dengan diterbitkannya UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Indonesia memiliki paradigma baru dalam pengelolaan pertambangan. Beberapa perubahan kebijakan pengelolaan pertambangan antara lain peningkatan nilai tambah pertambangan, kesempatan untuk perusahaan nasional dan lokal dalam kegiatan usaha jasa pertambangan (IUJP) peningkatan kebutuhan mineral dan batubara untuk pasar domestik, dan peluang peningkatan penerimaan negara disebabkan oleh trend naiknya harga komoditi pertambangan. IUJP tersebut

meliputi sepuluh bidang usaha yaitu:

1. Penyelidikan Umum,
2. Eksplorasi,
3. Studi Kelayakan,
4. Konstruksi Pertambangan,
5. Penambangan,
6. Pengolahan dan Pemurnian,
7. Pengangkutan,
8. Lingkungan Pertambangan,
9. Pascatambang dan Reklamasi, dan
10. Keselamatan dan Kesehatan Kerja.




seeexpress.com

Tabel 3. Material Balance Pengelolaan Bahan Pertambangan

KOMODITAS	SUMBER DAYA / CADANGAN (ton Bijih)	PRODUKSI TAMBANG (2010)	INDUSTRI PENGOLAHAN/PEMURNIAN	KAPASITAS PENGOLAHAN
TEMBAGA	Sumberdaya 4.925.066.645	Cu Concentrate (ton) 3.466.770,93	Eksisting: - Smelting Gresik Rencana: - Nusantara Smelting (2014) - Global Investindo (2015) - Indosmelt (2014) - Batutua Tembaga Raya TOTAL KAPASITAS BALANCE	1.000.000 800.000 1.200.000 400.000 50.000 3.450.000 16.771
	Cadangan 4.161.388.377			
BAUKSIT	Sumberdaya 551.961.397	Bijih Bauksit (ton) 15.490.356,83	Rencana: - SGA PT Antam (2014) - CGA PT Antam (2014) - Harita Prima Abadi (2014) TOTAL KAPASITAS BALANCE	4.000.000 1.100.000 2.000.000 7.100.000 8.390.357
	Cadangan 179.503.546			
NIKEL	Sumberdaya 2.633.500.434	Bijih Nikel (ton) 26.380.000	Eksisting: FeNi PT. Antam Ni in Matte PT. INCO Rencana - Weda Bay nickel (2016) - NPI PT. Antam (2014) - FeNi PT Antam (2014) TOTAL KAPASITAS BALANCE	2.950.000 6.080.000 6.000.000 900.000 2.950.000 18.880.000 7.500.000
	Cadangan 576.914.000			
BESI	Sumberdaya 5.075.637.708	Bijih Besi (ton) 3.865.385	Rencana: PT. Antam dan PT. KS PT. SILO TOTAL KAPASITAS BALANCE	1.000.000 2.500.000 3.500.000 365.385
	Cadangan 115.494.000			
MANGAN	Sumberdaya 11.195.341	Bijih Mangan (ton) 610.000	Rencana: PT. Sumber Bumi Kalbar TOTAL KAPASITAS BALANCE	360.000 360.000 250.000
	Cadangan 4.078.029			

Sumber: Simulasi DBP untuk Industri Pengolahan dan Pemurnian, 2010



Ilustrasi Percepatan Transformasi Ekonomi Indonesia

Pemerintah juga mengeluarkan beberapa kebijakan untuk dapat menjalankan pengelolaan pertambangan dengan mendorong pengembangan nilai tambah produk komoditi hasil tambang, antara lain pengolahan, pemurnian, *local content*, *local expenditure*, tenaga kerja dan CSR. Dari data produksi mineral dan batubara yang ada, hampir sebagian besar masih berorientasi ekspor. Kebijakan pemerintah yang mendorong pengolahan di dalam negeri untuk dapat meningkatkan nilai tambah pertambangan memberikan peluang bagi investor untuk dapat membangun industri pengolahan di Indonesia.

Berikut disampaikan simulasi *material balance* hasil pertambangan dalam tabel 3. Dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa masih ada komoditi yang memerlukan fasilitas pengolahan dan pemurnian di dalam negeri. Seperti tembaga, dari total produksi 3.466.770 ton masih, hanya 1 juta ton yang diolah PT Smelting Gresik. Dengan dukungan *road map* MP3EI yaitu berupa pembangunan tiga *smelting* antara lain Nusantara Smelting, Global Investindo dan Indosmelt serta Batutua Tembaga Raya. Dengan demikian masih ada lebih kurang 16.771 ton yang memerlukan pembangunan *smelting* tembaga. Begitu juga untuk bahan galian yang lain seperti bauksit, nikel besi dan mangan.

Dengan rencana pengembangan fasilitas

pengolahan dan pemurnian mineral tentunya dibutuhkan infrastruktur pendukung seperti jalan, pelabuhan dan yang paling penting dukungan sumber energi. Peluang terbuka bagi investor untuk bekerja sama dengan pemilik IUP Pengolahan dan Pemurnian untuk membangun fasilitas energi atau pelabuhan. Pembangunan PLTU untuk mendukung fasilitas pengolahan dan pemurnian diperkirakan mencapai ± 4.000 MM di seluruh koridor.

Investasi sub sektor mineral dan batubara terindikasi dalam dokumen MP3EI mencapai \pm Rp. 830 Trilyun terbagi dalam lokus tembaga, bauksit, nikel, batubara dan besi baja.

Tantangan Pengelolaan Pertambangan

Dalam melaksanakan peluang-peluang pemanfaatan sumberdaya alam pertambangan, kita juga dihadapkan pada tantangan. Tantangan tersebut harus kita hadapi untuk tercapainya pembangunan pertambangan nasional. Tantangan yang harus dihadapi, antara lain:

1. Perlunya sinkronisasi lebih lanjut legislasi lintas sektor (pertambangan, kehutanan, lingkungan dan tata ruang).
2. Optimalisasi pelaksanaan kegiatan pertambangan yang baik dan benar (PETI, perusahaan yang tidak mematuhi ketentuan pertambangan

yang baik dan benar, dll).

3. Masih terbatasnya kapasitas pengolahan dan pemurnian.
4. Masih belum optimalnya kandungan lokal dari kegiatan pertambangan mineral.
5. Masih terdapatnya kasus tumpang-tindih lintas sektor dan terhambatnya proses ijin pinjam pakai.
6. Meningkatkan kontribusi dalam pembangunan daerah (bagi hasil, *Community Development*, dll).
7. Keterbatasan kapasitas teknologi, Sumberdaya Manusia dan infrastruktur.
8. Belum optimalnya pelaksanaan pemberian insentif bagi pengembangan pengolahan produk pertambangan.
9. Besarnya nilai investasi pada pengembangan produk pengolahan.

Fokus dari pengembangan MP3EI ini diletakkan pada delapan program utama, yaitu pertanian,


pertambangan, energi, industri, kelautan, pariwisata, dan telematika, serta pengembangan kawasan strategis. Kedelapan program utama tersebut terdiri dari 22 kegiatan ekonomi utama dimana program pada sektor pertambangan dan energi adalah nikel, tembaga, bauksit, besi baja, batubara dan migas.

Oleh karena itu, sub sektor pertambangan mineral dan batubara mempunyai peran yang sangat strategis dalam mendukung pelaksanaan program MP3EI ini. Kegiatan MP3EI pada sub sektor mineral dan batubara sebagian besar merupakan proyek-proyek sektor swasta terutama yang bergerak dalam bidang pertambangan, pembangunan fasilitas pengolahan dan pemurnian serta infrastruktur.

Oleh karena itu, Ditjen Mineral dan Batubara sebagai *focal point* dalam *monitoring* dan evaluasi pelaksanaan MP3EI sub sektor mineral dan batubara akan melakukan upaya-upaya yang progresif dan terkoordinir dalam menyelesaikan segala hambatan dalam pelaksanaan proyek-proyek MP3EI.

topnews.net.nz





Batubara untuk Masa Depan Indonesia



Rina Handayani, ST
(*Staf Bagian Rencana dan Laporan*)



Satyo Nareshwara, S.IP
(*Staf Bagian Rencana dan Laporan*)

SEPERTIYANG TERJADI di negara-negara berkembang lainnya, bauran energi Indonesia masih didominasi oleh energi fosil. Saat ini, energi fosil memberikan kontribusi 94% untuk campuran energi nasional, yang terdiri dari minyak 47%, gas alam 22% dan batubara sebesar 26%.

Produksi batubara telah meningkat secara signifikan sejak awal 1980-an. Pada saat itu, Indonesia sudah mengembangkan rencana mencairkan batubara dan menambahkan ke dalam “portofolio” energi. Rencana tersebut, tentu memperluas peran batubara dalam bauran energi nasional. Pasalnya proses pencairan batubara akan menggunakan *Low-Rank Coal* (LRC)—yang saat ini masih melimpah di Indonesia karena sebagian besar sumberdaya batubara di Indonesia merupakan *low-rank coal*.

Kini Indonesia telah mengeluarkan kebijakan untuk memastikan pasokan energi yang berkelanjutan dan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi negara yang menekankan pada sisi *supply*, *demand* dan harga dalam UU Energi No. 30/2007. Sebagaimana yang diatur dalam Kebijakan Energi Nasional, salah satu tujuan utamanya adalah perbaikan bauran energi nasional. Targetnya, pada 2015 pangsa minyak yang saat ini 47% turun menjadi 20% saja, namun batubara meningkat dari 26% menjadi 33%. Ini bertujuan supaya sumber energi baru dan terbarukan dapat tumbuh pesat

di masa depan sehingga mampu menggantikan bahan bakar fosil yang secara keseluruhan akan menurun. Pangsa energi baru dan terbarukan akan meningkat yang saat ini kurang dari 5% sampai 17% pada 2025. Ini juga mencakup pangsa 2% dari pencairan batubara.

Produksi batubara menunjukkan pertumbuhan sebesar 9,3% per tahun selama lima tahun terakhir. Saat ini, 75% dari total produksi batubara diekspor, terutama ke China, Jepang, Korea Selatan, India, dan Eropa. Sebagian besar kualitas batubara ekspor adalah *sub-bituminous* dan *bituminous*, sedangkan batubara peringkat rendah digunakan untuk pasar domestik. Indonesia akan terus mengupayakan peran ganda batubara, yaitu sebagai sumber penerimaan negara dan untuk memenuhi permintaan energi domestik.

Berdasarkan data dari BP *Statistical Review* tahun 2011, cadangan batubara Indonesia hanya 0,6% saja dari total cadangan dunia. Dari sisi produsen tingkat dunia saat ini Indonesia adalah produsen ke-enam di dunia. Namun di sisi lain

Indonesia juga pengekspor ke-dua terbesar dunia sedangkan untuk batubara *thermal* berada pada urutan nomor satu pengekspor batubara *thermal*. Dari komposisi ekspor dan kebutuhan domestik juga cukup mencolok, yaitu sekitar 75% batubara diekspor dan hanya sekitar 25% saja untuk kebutuhan domestik. Selanjutnya dari sisi persentasi sumberdaya batubara Indonesia, jumlah sumberdaya batubara Indonesia saat ini sebesar 105 miliar ton, 20% diantaranya berkualitas rendah, 66% kualitas sedang, 13% kualitas tinggi, dan sisanya kurang dari 1% kualitas sangat tinggi. Namun sebagian produksi Indonesia yaitu mendekati 60% berada pada kualitas batubara menengah. Demikian juga kebutuhan batubara domestik didominasi oleh batubara kualitas menengah dan rendah.

Oleh karena itu, tanggung jawab pemerintah adalah menjaga ketahanan energi dengan cara menjamin kebutuhan energi dalam negeri selama mungkin dengan harga yang terjangkau. Dalam konteks ini batubara saat ini merupakan sumber energi yang amat penting khususnya untuk memenuhi kebutuhan kelistrikan.

Sejalan dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945, khususnya Pasal 33, kini Indonesia telah memiliki sebuah visi bahwa seluruh hasil pertambangan harus dikelola dan dimanfaatkan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat. Hal ini terbukti dengan diterapkannya Undang-Undang No 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba). Bahkan dalam Pasal 4 tercantum bahwa mineral dan batubara sebagai sumber daya alam yang tak terbarukan merupakan kekayaan nasional yang dikuasai oleh negara untuk sebesar-besar kesejahteraan rakyat.

Selanjutnya, pemerintah menerbitkan Peraturan Menteri ESDM Nomor 34 Tahun 2009 tentang Pengutamaan Pemasokan Kebutuhan Mineral dan Batubara untuk kepentingan dalam negeri berikut ketetapan besaran pasokan batubara ke domestik yang dikeluarkan setiap tahun. Peraturan teknis tersebut sejalan dengan Undang-Undang Minerba Pasal 5 ayat 1 yang menyatakan bawah untuk kepentingan nasional pemerintah dapat menetapkan kebijakan pengutamaan mineral dan/atau batubara untuk kepentingan dalam negeri, dan Peraturan Pemerintah Nomor 23

Tahun 2010 (PP No 23/2010) tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, khususnya Pasal 84.

Pemerintah telah berkomitmen untuk menjaga dan mengutamakan pasokan batubara ke dalam negeri. Pemerintah juga menjamin berapapun kebutuhan batubara dalam negeri saat ini akan siap dipasok, baik dari PKP2B maupun dari IUP Operasi Produksi atau IUP Khusus Pengangkutan dan Penjualan. Untuk menunjang ketentuan kewajiban pengutamaan pasokan batubara ke domestik atau DMO batubara telah tersedia regulasi dari mulai Undang-Undang sampai ketentuan teknis pelaksanaannya. Bahkan dalam kontrak Perjanjian Kerjasama Pengusahaan Pertambangan batubara (PKP2B), pada pasal 12 dan 13 disebutkan bahwa PKP2B harus mengutamakan terlebih dahulu kebutuhan batubara domestik sebelum melakukan ekspor.

Selain menetapkan regulasi kewajiban pengutamaan pasokan batubara ke domestik, pemerintah juga telah menetapkan harga patokan Batubara sebagaimana ditetapkan dalam PP No 23/2010 pasal 85, ketentuan teknis dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 17 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penetapan Harga Patokan Penjualan Mineral dan Batubara, dan Peraturan Dirjen Mineral dan Batubara No 515/2011 tentang Formula untuk Penetapan Harga Patokan Batubara. Substansi UU dan Peraturan tersebut mengatur tentang kewenangan Dirjen Minerba atas nama Menteri ESDM menetapkan Harga Patokan Batubara setiap bulan berdasarkan formula yang mengacu rata-rata indeks harga batubara sesuai dengan mekanisme pasar dan/atau harga yang berlaku umum di pasar internasional.

Khusus untuk penjualan batubara ke PT PLN, pemerintah telah menetapkan harga batubara untuk PT PLN sebesar Harga Patokan Batubara (HPB) melalui Keputusan Menteri ESDM Nomor 617 Tahun 2011.

Besaran harga batubara sangat penting dalam penetapan struktur Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) khususnya royalti/Dana Hasil Produksi Batubara (DHPB). Dengan tarif DHPB sebesar 13,5% (5-7% untuk IUP) x tonase x harga, maka royalti/DHPB ini merupakan PNBP batubara.



Industrialisasi Mineral

Dengan diterbitkannya HPB terlihat bahwa PNBP dari batubara mengalami peningkatan yang cukup tinggi. Selanjutnya, pemerintah juga meminta kepada ASPEBINDO (Asosiasi Pemasok Energi dan Batubara Indonesia) dan anggotanya untuk mematuhi ketentuan pembayaran royalti sesuai ketentuan dengan harga yang telah ditetapkan.

Dari laporan yang diperoleh, pemasok batubara ke domestik secara tonase masih didominasi oleh pemasok dari PKP2B. Kebutuhan batubara domestik terus mengalami kenaikan. Pada 2011 kebutuhan batubara domestik diperkirakan sebesar 79 juta ton dan pada 2012 diperkirakan akan meningkat sampai sekitar 82 juta ton.

Untuk memenuhi kebutuhan batubara domestik setiap tahunnya, pemerintah telah menetapkan kebutuhan persentase pada 2012 yakni sebesar 82,07 juta ton. Kebutuhan tersebut ditetapkan melalui Kepmen ESDM No. 1991 K/30/MEM/2011 Tentang Penetapan Kebutuhan dan Persentase Minimal Penjualan Batubara untuk Kepentingan Dalam Negeri Tahun 2012.

Selain itu juga, saat ini tengah dibahas proses pelaksanaan nilai tambah mineral dan batubara. UU No. 04/2009 mengamanatkan bahwa semua mineral dan batubara harus diproses di Indonesia dan wajib dilakukan proses nilai tambah. Ini menjadi bukti salah satu upaya pemerintah untuk mengoptimalkan manfaat dari industri pertambangan untuk rakyat Indonesia dan untuk

mengembangkan energi alternatif yang berasal dari batubara. Nilai tambah dari batubara ini terdiri dari *upgrading* peringkat rendah batubara, pencairan, gasifikasi, dll. Sebagai informasi, proyek gasifikasi dan *upgrading* saat ini sedang dijalankan oleh pihak swasta

Selanjutnya, prinsip dasar pengelolaan batubara untuk energi adalah dalam rangka mewujudkan ketahanan energi yang merupakan faktor penting untuk mewujudkan ketahanan ekonomi dan ketahanan nasional. Ketahanan energi diperoleh melalui peran serta *stakeholders* dan masyarakat. Untuk mendukung pelaksanaan ketahanan energi nasional tersebut, pemerintah terus mendorong investor melakukan eksplorasi sumber daya energi, membangun infrastruktur energi, meningkatkan daya beli masyarakat, dan memastikan kebutuhan batubara domestik terjaga *security supply*-nya. Oleh karena itu sangat diperlukan komitmen perusahaan-perusahaan yang di bidang pertambangan membantu pemerintah pengamanan pasokan batubara ke domestik.

Kemudian perlu juga dibuat perencanaan yang sangat baik, berkoordinasi dan bekerjasama dengan seluruh pemangku kepentingan untuk mewujudkan cita-cita ini. Semoga

Utamakan Pasokan Mineral dan Batubara di Dalam Negeri



Parlindungan Sitinjak, S.T.

Staf pada Direktorat Pembinaan Program Mineral dan Batubara, Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara, Kementerian ESDM

PEMERINTAH TELAH MENGELUARKAN KEBIJAKAN agar pasokan kebutuhan mineral dan batubara diutamakan untuk kepentingan dalam negeri. Hal ini diatur secara khusus dalam dua regulasi. *Pertama*, Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 (PP 23/2010) tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara. *Kedua*, Peraturan Menteri ESDM Nomor 34 Tahun 2009 (Permen 34/2009) tentang Pengutamakan Pemasokan Kebutuhan Mineral dan Batubara untuk Kepentingan Dalam Negeri. Permen 34/2009 tersebut bertujuan untuk mengatasi dan mencegah kelangkaan pasokan mineral dan batubara sekaligus menjamin pasokan di dalam negeri.

Mengutamakan pasokan dalam negeri ini sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Selanjutnya ditegaskan kembali dalam PP 23/2010 pasal 84 ayat 1: "*Pemegang IUP Operasi Produksi dan IUPK Operasi Produksi harus mengutamakan kebutuhan mineral dan/atau batubara untuk kepentingan dalam negeri*"

Pengutamakan Pemasokan dalam Negeri Menurut PP Nomor 23 Tahun 2010

Berdasarkan PP 23/2010, Menteri ESDM

memiliki wewenang menetapkan kebutuhan mineral dan batubara di dalam negeri. Kebutuhan tersebut meliputi kebutuhan untuk industri pengolahan dan pemakaian langsung. Pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi dan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) Operasi produksi diperkenankan mengeksport mineral dan batubara yang mereka produksi setelah kebutuhan di dalam negeri terpenuhi.

Saat melakukan ekspor, Pemegang IUP Operasi Produksi wajib berpedoman pada harga patokan yang ditentukan berdasarkan mekanisme pasar dan sesuai dengan harga yang berlaku umum di pasar

“BUPMB diperkenankan mengekspor mineral atau batubara sepanjang masih mampu memenuhi Persentase Minimal Penjualan Mineral Dalam Negeri (PMPMDN) atau Persentase Minimal Penjualan Batubara Dalam Negeri (PMPBDN).”

internasional. Pihak yang berwenang menetapkan harga patokan tersebut adalah:

1. Menteri ESDM menetapkan harga patokan mineral logam dan batubara; dan
2. Gubernur atau Bupati/Walikota menetapkan harga patokan mineral bukan logam dan batuan.

Menteri ESDM menetapkan produksi mineral dan batubara secara nasional sampai tingkat provinsi. Selanjutnya untuk tingkat kabupaten/kota, Menteri ESDM melimpahkan wewenang kepada Gubernur untuk menetapkan besaran produksi mineral dan batubara di wilayahnya masing-masing.

Menteri ESDM juga berwenang mengendalikan penjualan mineral dan batubara yang diproduksi oleh pemegang IUP Operasi Produksi dan IUPK Operasi Produksi. Pengendalian tersebut dilakukan untuk:

1. Memenuhi pasokan kebutuhan mineral dan batubara dalam negeri; dan
2. Menjaga stabilitas harga mineral dan batubara.

Ketentuan peralihan dalam PP 23/2010 berlaku bagi:

1. KK dan PKP2B yang telah melakukan tahap kegiatan operasi produksi wajib melaksanakan pengutamaan kepentingan dalam negeri.
2. Pemegang KP, KK dan PKP2B pada tahap operasi produksi yang memiliki perjanjian jangka panjang untuk ekspor yang masih berlaku dapat menambah jumlah produksinya guna memenuhi ketentuan pasokan dalam negeri. Penambahan jumlah produksi tersebut harus mendapat persetujuan dari Menteri, Gubernur,

atau Bupati/Walikota dan tetap memenuhi ketentuan aspek lingkungan dan konservasi sumber daya batubara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pengutamaan Pemasokan Dalam Negeri Menurut Permen ESDM Nomor 34 Tahun 2009

Ketentuan mengenai pengutamaan pemasokan kebutuhan mineral dan batubara untuk dalam negeri ini berlaku kepada Badan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (BUPMB). BUPMB terdiri dari: Kontrak Karya (KK), Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B), IUP Operasi Produksi, dan IUPK Operasi Produksi. BUPMB wajib menjual mineral atau batubara yang diproduksi kepada Pemakai Mineral Dalam Negeri (PMDN) atau kepada Pemakai Batubara Dalam Negeri (PBDN).

BUPMB diperkenankan mengekspor mineral atau batubara sepanjang masih mampu memenuhi Persentase Minimal Penjualan Mineral Dalam Negeri (PMPMDN) atau Persentase Minimal Penjualan Batubara Dalam Negeri (PMPBDN). PMPMDN dan PMPBDN tersebut ditetapkan oleh Menteri ESDM dan selanjutnya harus dituangkan dalam perjanjian jual-beli mineral atau batubara antara BUPMB dengan PMDN atau PBDN.

Pemakai Mineral Dalam Negeri (PMDN) terdiri dari:

1. Pemakai mineral yang menggunakan mineral sebagai bahan baku antara lain untuk: peleburan logam, pemurnian logam, pengolahan mineral bukan logam, dan pengolahan batuan; dan
2. Pemakai mineral yang menggunakan mineral secara langsung terdiri atas sektor industri pengolahan dan sektor konstruksi.

Pemakai Batubara Dalam Negeri (PBDN) terdiri dari:

- a. Pemakai batubara yang menggunakan batubara sebagai bahan baku antara lain: pembuatan briket batubara, pengolahan logam, pencairan batubara (*coal liquefaction*), penggasan batubara (*coal gasification*), dan peningkatan mutu batubara (*coal upgrading*); dan
- b. Pemakai batubara yang menggunakan

Perusahaan wajib memuat pengutamaan pasokan dalam negeri dalam Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) mereka.

batubara sebagai bahan bakar yaitu untuk sektor pembangkit listrik, sektor industri, sektor usaha kecil, dan sektor rumah tangga.

Menteri ESDM merencanakan dan menyiapkan pengutamaan pemasokan kebutuhan mineral dan batubara untuk kepentingan dalam negeri untuk masa satu tahun ke depan. Selanjutnya, Direktur Jenderal Mineral dan Batubara akan melaksanakan perencanaan dan penyiapan pengutamaan pemasokan kebutuhan mineral dan batubara untuk kepentingan dalam negeri tersebut. Perencanaan dan penyiapan pengutamaan pemasokan kebutuhan mineral dan batubara untuk kepentingan dalam negeri dilakukan berdasarkan pada perkiraan pengutamaan pemasokan kebutuhan mineral dan batubara untuk kepentingan dalam negeri oleh PMDN atau PBDN dibagi dengan perkiraan produksi mineral atau batubara oleh BUPMB. Perkiraan produksi mineral atau batubara oleh BUPMB berdasarkan pada Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) Badan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (BUPMB).

PMDN atau PBDN menyampaikan rencana pengutamaan pemasokan kebutuhan mineral atau batubara untuk kepentingan dalam negeri berikut volume dan spesifikasinya untuk tahun berikutnya paling lama pada bulan Maret pada tahun berjalan. Berdasarkan data tersebut, Direktur Jenderal Mineral dan Batubara menghitung dan menyiapkan rencana pengutamaan pemasokan kebutuhan mineral dan batubara untuk kepentingan dalam negeri. Selanjutnya Direktur Jenderal Mineral dan

Batubara mengusulkan kepada Menteri ESDM rencana penetapan pengutamaan pemasokan kebutuhan mineral dan batubara untuk kepentingan dalam negeri untuk masa satu tahun ke depan paling lambat bulan Juni pada tahun berjalan. Rencana tersebut terdiri atas:

1. Persentase Minimal Penjualan Mineral Dalam Negeri (PMPMDN) atau Persentase Minimal Penjualan Batubara Dalam Negeri (PMPBDN) oleh Badan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (BUPMB); dan
2. Perkiraan kebutuhan mineral dan batubara untuk kepentingan dalam negeri oleh Pemakai Mineral Dalam Negeri (PMDN) dan Pemakai Batubara Dalam Negeri (PBDN) yang dilampiri dengan daftar PMDN dan PBDN serta volume dan spesifikasi kebutuhannya

Kemudian Menteri ESDM menetapkan pengutamaan pemasokan kebutuhan mineral dan batubara untuk kepentingan dalam negeri berdasarkan usulan Direktur Jenderal Mineral dan Batubara. Apabila terjadi perubahan atas pengutamaan pemasokan kebutuhan mineral dan batubara untuk kepentingan dalam negeri, maka PMPMDN atau PMPBDN dapat mengubah pada bulan Desember pada tahun berjalan.

Harga mineral dan batubara yang dijual di dalam negeri mengacu pada Harga Patokan Mineral (HPM) dan Harga Patokan Batubara (HPB) untuk Penjualan Langsung (*spot*) atau Penjualan Jangka Tertentu (*term*). Harga Patokan ini akan ditetapkan setiap bulannya oleh Direktur Jenderal Mineral dan Batubara. Badan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara wajib menyampaikan RKAB kegiatan usaha pertambangan mineral atau batubara kepada Menteri c.q. Direktur Jenderal Mineral dan Batubara, Gubernur atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya paling lambat November pada tahun berjalan. RKAB wajib memuat pengutamaan pemasokan kebutuhan mineral atau batubara untuk kepentingan dalam negeri dalam bentuk PMPMDN atau PMPBDN. Apabila RKAB tidak memuat PMPMDN atau PMPBDN, BUPMB dalam jangka waktu paling lama satu bulan wajib memuat PMPMDN atau PMPBDN dengan merevisi RKAB sebelumnya.

Menteri melalui Direktur Jenderal Mineral

dan Batubara, Gubernur atau Bupati/Walikota menjamin kerahasiaan data RKAB bagi BUPMB yang berstatus sebagai perseroan terbuka sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam memenuhi PMPMDN atau PMPBDN, BUPMB dapat melakukan perjanjian jual beli dengan Badan Usaha Niaga Mineral (BUNM) atau Badan Usaha Niaga Batubara (BUNB) selama bulan Juni sampai dengan bulan November pada tahun berjalan. Badan Usaha Niaga Mineral (BUNM) atau Badan Usaha Niaga Batubara (BUNB) wajib memiliki IUP Operasi Produksi Khusus untuk Pengangkutan dan Penjualan dari Menteri, Gubernur atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya. Perjanjian jual beli tersebut harus dilampirkan dalam RKAB.

Pelaksanaan Pengutamaan Pemasokan Kebutuhan Mineral dan Batubara untuk Kepentingan Dalam Negeri

1. Badan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (BUPMB) wajib menjual mineral atau batubara untuk memenuhi pengutamaan pemasokan kebutuhan mineral dan batubara untuk kepentingan dalam negeri.
2. Jika BUPMB tidak dapat memenuhi pengutamaan pemasokan kebutuhan mineral dan batubara untuk kepentingan dalam negeri wajib memberitahukan kepada Menteri ESDM c.q. Direktur Jenderal Mineral dan Batubara, dengan tembusan kepada PMDN atau PBDN.
3. BUPMB wajib menyampaikan laporan kepada Menteri ESDM c.q. Direktur Jenderal Mineral dan Batubara mengenai pelaksanaan pemenuhan kebutuhan mineral atau batubara untuk kepentingan dalam negeri setiap tiga bulan sekali, yaitu pada akhir Maret, Juni, September, dan Desember.
4. BUPMB yang tidak dapat memenuhi PMPMDN atau PMPBDN dalam tiga bulan pertama, maka BUPMB harus tetap memenuhi kekurangan PMPMDN atau PMPBDN.
5. Kekurangan PMPMDN atau PMPBDN ditambah pemenuhan kewajiban PMPMDN atau PMPBDN di dalam tiga bulan periode kedua.
6. Apabila penambahan pemenuhan kewajiban PMPMDN atau PMPBDN di dalam tiga bulan



kedua tidak dapat terpenuhi maka ditambah pemenuhan kewajiban PMPMDN atau PMPBDN di dalam tiga bulan periode ketiga.

7. Apabila penambahan pemenuhan kewajiban PMPMDN atau PMPBDN di dalam tiga bulan ketiga tidak dapat terpenuhi maka ditambah pemenuhan kewajiban PMPMDN atau PMPBDN di dalam tiga bulan periode keempat.
8. PMDN atau PBDN wajib membeli mineral atau batubara dari BUPMB berdasarkan ketetapan pengutamaan pemasokan kebutuhan mineral dan batubara untuk kepentingan dalam negeri.
9. Apabila PMDN atau PBDN tidak dapat membeli mineral atau batubara, maka PMDN atau PBDN yang bersangkutan wajib memberitahukan dalam jangka waktu paling lama satu bulan sebelumnya kepada BUPMB, dengan tembusan kepada Menteri ESDM c.q. Direktur Jenderal Mineral dan Batubara.
10. PMDN atau PBDN yang telah membeli mineral atau batubara dari BUPMB dalam rangka melaksanakan pengutamaan pemasokan kebutuhan mineral dan batubara untuk kepentingan dalam negeri dilarang mengekspor mineral atau batubara yang dibeli.
11. Apabila PMDN atau PBDN melanggar ketentuan dengan mengekspor mineral atau batubara yang dibeli maka akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pelaksanaan Kewajiban Pengutamaan Pemasokan Kebutuhan Mineral dan Batubara untuk Kepentingan Dalam Negeri

1. Pemenuhan kewajiban Persentase Minimal Penjualan Mineral Dalam Negeri (PMPMDN) atau Persentase Minimal Penjualan Batubara Dalam Negeri (PMPBDN) dalam rangka pengutamaan pemasokan kebutuhan mineral dan batubara untuk kepentingan dalam negeri dalam pelaksanaannya dapat berasal dari:
 - a. penjualan mineral dan batubara dari Badan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (BUPMB) sendiri;
 - b. penjualan mineral dan batubara dari BUPMB lain; atau
 - c. penjualan mineral dan batubara dari Badan Usaha Niaga Mineral (BUNM) atau Badan Usaha Niaga Batubara (BUNB)
2. Dalam hal BUPMB melebihi PMPMDN atau PMPBDN, maka kelebihan penjualan mineral atau batubara tersebut dapat dialihkan kepada BUPMB lain yang tidak dapat memenuhi PMPMDN atau PMPBDN.
3. Kelebihan penjualan mineral atau batubara disepakati dengan harga mineral atau batubara paling tinggi sebesar Harga Patokan Mineral atau Harga Patokan Batubara pada bulan yang berjalan.
4. Apabila terjadi perselisihan dalam pelaksanaan harga penjualan mineral atau batubara maka diselesaikan secara musyawarah dan mufakat. Apabila musyawarah dan mufakat tidak tercapai, maka penyelesaiannya diserahkan kepada Menteri ESDM.
5. Dalam hal PMDN atau PBDN tidak dapat memenuhi kewajiban membeli mineral atau batubara, BUPMB dapat menjual mineral atau batubara tersebut kepada pihak lain.
6. Pengalihan penjualan mineral atau batubara kepada pihak lain harus mendapatkan persetujuan dari Menteri c.q. Direktur Jenderal Mineral dan Batubara.
7. Jumlah mineral atau batubara yang dialihkan penjualannya tetap dihitung sebagai pemenuhan kewajiban bagi BUPMB dalam rangka pelaksanaan PMPMDN atau PMPBDN.

8. BUPMB yang dalam menjual mineral atau batubara kepada pihak lain tanpa persetujuan Menteri ESDM c.q. Direktur Jenderal Mineral dan Batubara, maka jumlah mineral atau batubara yang dialihkan tidak dihitung sebagai pemenuhan kewajiban.

Pengawasan Kewajiban Pengutamaan Pemasokan Dalam Negeri

1. Menteri ESDM mengawasi pelaksanaan pengutamaan pemasokan kebutuhan mineral dan batubara untuk kepentingan dalam negeri oleh BUPMB.
2. Pengawasan dilakukan dengan mengevaluasi laporan pelaksanaan pemenuhan PMPMDN atau PMPBDN yang disampaikan oleh BUPMB kepada Menteri ESDM c.q. Direktur Jenderal Mineral dan Batubara.
3. Berdasarkan pengawasan, Menteri ESDM dapat mengubah PMPMDN atau PMPBDN oleh BUPMB.

Sanksi Administratif

1. Menteri ESDM, Gubernur atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya berhak memberikan sanksi administratif kepada Badan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (BUPMB) atas pelanggaran ketentuan pengutamaan pemasokan kebutuhan mineral dan batubara untuk kepentingan dalam negeri. Laporan mengenai pelaksanaan pemenuhan kebutuhan mineral atau batubara untuk kepentingan dalam negeri disampaikan setiap tiga bulan dan pemenuhan kewajiban Persentase Minimal Penjualan Mineral Dalam Negeri (PMPMDN) atau Persentase Minimal Penjualan Batubara Dalam Negeri (PMPBDN).
2. Menteri ESDM berhak memberikan sanksi administratif kepada Pemakai Mineral Dalam Negeri (PMDN) atau Pemakai Batubara Dalam Negeri (PBDN) atas pelanggaran ketentuan kewajiban membeli mineral atau batubara dari BUPMB berdasarkan ketetapan pengutamaan pemasokan kebutuhan mineral dan batubara untuk kepentingan dalam negeri tanpa



memberitahukan dalam jangka waktu paling lama satu bulan sebelumnya kepada BUPMB, dengan tembusan kepada Menteri c.q. Direktur Jenderal.

3. Sanksi administratif kepada Badan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (BUPMB) berupa:

- a. peringatan tertulis paling banyak 3 kali dalam jangka waktu masing-masing paling lama 1 bulan; dan
- b. pemotongan produksi mineral atau batubara paling banyak 50% dari produksinya pada tahun berikutnya.

4. Sanksi administratif kepada Pemakai Mineral Dalam Negeri (PMDN) atau Pemakai Batubara Dalam Negeri (PBDN) berupa :

- a. peringatan tertulis paling banyak tiga kali dalam jangka waktu masing-masing paling lama satu bulan; dan
- b. pengurangan alokasi pemasokan mineral atau batubara paling banyak 50% dari kebutuhannya pada tahun berikutnya.

5. Apabila peringatan tertulis tidak diindahkan, maka kepada Badan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (BUPMB) dilakukan pemotongan produksi mineral atau batubara paling banyak 50% dari produksinya pada tahun berikutnya.

6. Apabila peringatan tertulis tidak diindahkan, maka kepada Pemakai Mineral Dalam Negeri (PMDN) atau Pemakai Batubara Dalam Negeri (PBDN) dilakukan pengurangan alokasi pemasokan mineral atau batubara paling banyak 50% dari kebutuhannya pada tahun berikutnya.

Mudahan-mudahan ketentuan ini dapat membawa kesejahteraan kepada seluruh rakyat Indonesia sesuai dengan amanat UUD 45 bahwa seluruh kekayaan alam harus dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

Disarikan dari Peraturan Menteri ESDM Nomor 34 Tahun 2009 tentang Pengutamaan Pemasokan Kebutuhan Mineral dan Batubara Untuk Kepentingan Dalam Negeri

Peran Penting Sektor Pertambangan



Rina Handayani, ST
(Staf Bagian Rencana dan Laporan)



Satyo Nareshwara, S.IP
(Staf Bagian Rencana dan Laporan)

Sektor pertambangan memainkan peran penting dalam perekonomian Indonesia, antara lain melalui kontribusinya kepada penerimaan negara, penanaman modal, penciptaan efek ganda ekonomi, penyediaan lapangan kerja dan kesempatan kerja, serta pembangunan daerah. Selain itu, sektor ini terbukti mampu juga memiliki kinerja yang baik meskipun terjadi krisis ekonomi global, tekanan pada masalah lingkungan dan harga komoditas yang selalu berfluktuasi.

Subsektor Mineral dan Batubara mengalami pergeseran paradigma dari pengaturan yang sentralistik menjadi kebijakan desentralistik. Untuk menyesuaikan situasi ini, pemerintah telah menerbitkan UU 4/2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang pada gilirannya juga mempengaruhi sistem perizinan, kebijakan DMO dan kebutuhan nilai tambah pada produk pertambangan. Di sisi lain, ASEAN dan pasar dunia mengalami intensitas perdagangan yang lebih tinggi pada produk pertambangan, dan menyaksikan pesatnya pertumbuhan ekonomi China dan India, yang menuntut lebih dan lebih untuk produk pertambangan. Sejalan dengan itu, prinsip-prinsip lingkungan dan perlindungan hak asasi manusia, serta penciptaan kondisi yang lebih demokratis dan transparan wajib dilakukan.

Landasan Konstitusional serta Tujuan dalam Pembangunan Nasional

Landasan konstitusional pengelolaan sumber daya mineral dan batubara adalah ketentuan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 yang pada hakikatnya mengamanatkan bahwa bumi, air dan kekayaan alam termasuk batubara, merupakan sumber daya alam tak terbarukan yang mempunyai peranan penting dalam memenuhi hajat hidup orang banyak. Oleh karena itu pengelolaannya harus dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Kita sebagai komponen bangsa dan negara Indonesia, wajib mewujudkan amanat tersebut dengan penuh tanggung jawab.

Usaha pertambangan mineral dan batubara di Indonesia selalu terkait erat dengan pembangunan ekonomi dan terus menjadi kontributor yang signifikan untuk kegiatan ekonomi. Baik secara

langsung sebagai sumber utama pendapatan negara dan secara tidak langsung sebagai *multiplier effect* kegiatan pertambangan. Dalam kontribusi kepada keuangan negara, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari Sumber Daya Alam Pertambangan selalu meningkat, dari Rp 18,6 triliun di tahun 2010 ditargetkan meningkat menjadi Rp 21,5 triliun di tahun 2011 dan Rp 27,2 triliun di tahun 2012.

Indonesia diberkahi dengan kekayaan batubara yang tersebar diseluruh negeri. Namun, ada pertanyaan yang kerap muncul "Bisakah kita mentransformasikan nilai dari sumber daya dan cadangan batubara secara optimal agar dapat mensejahterakan rakyat dan negara, serta mendukung pembangunan Indonesia yang berkelanjutan?"

Seperti yang di ketahui bersama bahwa sumber daya batubara masih besar dan tersebar di seluruh Indonesia. Saat ini sumber daya batubara di Indonesia sebesar 105,18 miliar ton dan cadangan

"Subsektor Mineral dan Batubara mengalami pergeseran paradigma, dan pengaturan yang sentralistik menjadi kebijakan desentralistik".

sebesar 21,13 miliar ton. Penyediaan batubara dalam negeri selain untuk menopang program industrialisasi melalui penyediaan bahan baku bagi industri di dalam negeri, serta penyediaan sumber energi primer, pembangunan pertambangan juga diarahkan untuk meningkatkan penerimaan negara dan devisa, meningkatkan dan pemeratakan pembangunan ke seluruh wilayah, membuka seluas-luasnya kesempatan berusaha dan kesempatan kerja, serta meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat. Dengan demikian, sektor pertambangan diharapkan dapat berperan semakin nyata ke arah terwujudnya tujuan pembangunan nasional, yaitu masyarakat yang adil dan makmur.

Satu hal yang perlu dicermati, tentunya dalam pengelolaan dibutuhkan kebijakan dan kepastian hukum agar pemanfaatan sumber daya mineral dan batubara dapat berkelanjutan. Pemerintah telah mengeluarkan Undang-Undang No 4/2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara untuk memberikan kepastian hukum kepada semua pihak. Begitu pula dengan pembentukan aturan pendukungnya, yang telah dilakukan dan disesuaikan dengan tantangan dan kesempatan baru terkait dengan tuntutan demokratisasi, otonomi daerah, HAM, dan keberlanjutan sosial, ekonomi serta lingkungan hidup.

Pembangunan Berkelanjutan

Salah satu faktor yang harus dihadapi untuk mencapai pembangunan berkelanjutan adalah bagaimana memperbaiki lingkungan tanpa mengorbankan kebutuhan pembangunan ekonomi dan keadilan sosial. Untuk itu pemerintah telah mengeluarkan empat aturan untuk mendukung pembangunan subsektor mineral dan batubara yang berkelanjutan

Pertama, Peran Wilayah Pertambangan untuk menata pertambangan agar dapat dimanfaatkan dengan baik dan meminimalisir tumpang tindih penggunaan lahan dengan mempertimbangkan aspek lingkungan, budaya dan ekonomi, melalui penerbitan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan.

Kedua, Peningkatan nilai tambah produk pertambangan sangat penting mengingat selama ini peran Indonesia hanya sebagai produsen atau penjual bahan galian tambang yang sebagian besar tanpa diolah sementara industri dalam negeri yang berbasis tambang masih mengimpor bahan baku tersebut dari negara lain yang bahan bakunya berasal dari Indonesia. Beberapa komoditas mineral logam telah diolah di dalam negeri menjadi produk akhir seperti bijih timah, bijih nikel dan bijih tembaga. Pemerintah dalam hal ini telah mengatur mengenai peningkatan nilai tambah dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan.

Ketiga, Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2010 tentang Pembinaan dan

Pengawasan Penyelenggaraan Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara. Dalam peningkatan pembinaan dan pengawasan dilakukan inspeksi terpadu Pemerintah Pusat dan Daerah dengan menyiapkan inspektur tambang serta kerjasama untuk audit terhadap perusahaan tambang di daerah.

Keempat, Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010 tentang Reklamasi dan Pascatambang. Pembangunan berkelanjutan pada daerah bekas tambang akan menjadi promosi yang baik terhadap industri pertambangan untuk beroperasi di daerah prospek lainnya. Kesemua ini dilakukan untuk memajukan ekonomi tanpa menghabiskan modal alam. Hal-hal tersebut telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010.

Mewujudkan Kemandirian Bangsa

Partisipasi aktif dan luas dari masyarakat dalam pembangunan pertambangan tidak saja bermanfaat bagi peningkatan kesejahteraan rakyat, tetapi juga sangat bermanfaat bagi peningkatan ketahanan nasional dan kemampuan bangsa untuk melaksanakan pembangunan yang berkelanjutan. Dalam hubungan ini, peningkatan kualitas sumber daya manusia, yang didukung oleh kemampuan pemanfaatan, pengembangan dan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi merupakan faktor yang menentukan bagi peningkatan efisiensi dan produktivitas guna mempercepat kemandirian bangsa.

Kemandirian bangsa yang dapat diberlakukan untuk pengelolaan sumber daya batubara adalah dengan pengelolaan secara bijaksana dan *visioner*. Pemanfaatan batubara untuk meningkatkan perekonomian nasional meliputi peningkatan nilai tambah, konservasi, pelaksanaan *good mining practice*, peningkatan infrastruktur dan investasi batubara, serta program *Community Development/Corporate Social Responsibility*. Dalam menjaga menjamin pasokan batubara dalam negeri Pemerintah mengeluarkan Permen ESDM no 34 tahun 2009 tentang pengutamaan pasokan kebutuhan mineral dan batubara dalam negeri.

Rencana pemenuhan pasokan batubara dalam negeri tahun 2011 sesuai Kepmen ESDM No. 2360.K/30/MEM/2010 sebesar 78,97 juta ton,



termasuk rencana kebutuhan PLN & IPP sebesar 64,79 juta ton, dan sebesar 14,18 juta ton dari *end user* domestik lainnya.

Sumber daya mineral dan batubara sebagai salah satu kekayaan negara wajib dikelola secara bijaksana dan *visioner*. Beberapa langkah prioritas lain yang harus dilakukan antara lain agar komoditi mineral dan batubara dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan perekonomian nasional meliputi peningkatan nilai tambah, konservasi, pelaksanaan *good mining practice*, peningkatan infrastruktur dan investasi mineral dan batubara, serta program *Community Development/Corporate Social Responsibility*. Dalam menjaga menjamin pasokan batubara dalam negeri Pemerintah mengeluarkan Permen ESDM no 34 tahun 2009 tentang pengutamaan pasokan kebutuhan mineral dan batubara dalam negeri.

Untuk mencapai peran sektor pertambangan dalam rangka peningkatan investasi pertambangan diperlukan beberapa agenda pokok pertambangan mineral dan batubara:

1. Kepastian hukum dalam perusahaan mineral dan batubara;
2. Peningkatan investasi perusahaan mineral dan batubara;
3. Peningkatan pengawasan dan pembinaan perusahaan;
4. Pemenuhan kebutuhan mineral dan batubara

dalam negeri;

5. Patokan harga mineral dan batubara; dan
6. Pengolahan dan pemurnian.

Sumber daya mineral dan batubara sebagai salah satu kekayaan negara wajib dikelola secara bijaksana dan *visioner*. Beberapa langkah prioritas lain yang harus dilakukan antara lain agar komoditi mineral dan batubara dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan perekonomian nasional meliputi peningkatan nilai tambah, konservasi, pelaksanaan *good mining practice*, peningkatan infrastruktur dan investasi mineral dan batubara, serta program *Community Development/Corporate Social Responsibility*. Seluruh hal tersebut dapat dilaksanakan dengan upaya dan kerjasama lintas sektor dan kerjasama pusat dan daerah.

Undang-undang Dasar 1945 mengamanatkan bahwa penguasaan sumber daya alam oleh negara adalah untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Ini dapat dicapai melalui kerjasama antar sesama *stakeholders* pertambangan khususnya melalui komitmen kerjasama antar pusat dan daerah. Hal ini penting karena pertumbuhan subsektor minerba ini juga sangat bergantung pada kondisi di luarnya, termasuk kondisi keharmonisan peraturan antar instansi pemerintah pusat dan antara pemerintah pusat dengan daerah. Dengan penjelasan di atas, maka sektor pertambangan memiliki peran penting didalam pembangunan nasional.

Kebijakan Sosial dalam Industri Pertambangan



Benny Hariyadi
(*Staf Bagian Rencana dan Laporan*)

Kerangka Kebijakan Sosial

KETIKA KITA BERBICARA tentang kebijakan sosial, maka aspek yang berpengaruh di dalamnya adalah bagaimana membuat kerangka kebijakan itu sebelum diproses menjadi sebuah kebijakan sosial. Kebijakan itu mencakup peran negara, individu dan masyarakat. Ketiga aspek ini saling terkait satu sama lain. Seperti yang digambarkan pada gambar 1 tentang kerangka kebijakan sosial dan kontrak sosial kewarganegaraan, ketiga aspek tersebut memiliki hak dan kewajibannya satu sama lain. Masyarakat memiliki kewajiban membayar pajak, memeberikan loyalitasnya, menyumbangkan suara di dalam pemilu, dll. Negara pun menunaikan kewajibannya dengan melakukan berbagai program, antara lain subsidi, barang publik, pelayanan sosial, kompensasi, dll.

Pada hubungan antara individu-individu, kerjasama dilakukan tanpa adanya intervensi pemerintah dan merupakan kesadaran dari masing-masing pihak individu. Hubungan keduanya harus saling menguntungkan satu sama lain dan berlandaskan kapasitas dari masing-masing individu. Dari hubungan ini akan tercipta interaksi sosial. Namun dalam proses menjalin hubungannya, sering terjadi perdebatan-perdebatan pada kedua kelompok ini sehingga perlu intervensi untuk mengatur proses hubungan antar individu tersebut.


Untuk menyeimbangkan hubungan tersebut

maka perlu kebijakan yang mengatur hubungan antara hak dan kewajiban masing-masing pihak. Prinsip-prinsip keseimbangan dalam membangun hubungan antara individu dan yang dalam kerangka segitiga tersebut merupakan kebijakan sosial yang mengacu pada *policy platform*.

Pengertian Kebijakan Sosial

Dalam bahasa inggris, kebijakan sepadan dengan *policy* (kata benda), sedangkan kata kerjanya adalah *to police*. Namun Adam Smith dalam karya magnum opusnya *The Wealth of*

Gambar 1. Kerangka Kebijakan Sosial dan Kontrak Sosial Kewarganegaraan.



Sumber : Thomas Aquinas

Nation (1776) menggunakan kata *police* yang saat ini dimaksudkan sebagai kebijakan sosial itu sendiri. Menariknya, Smith menyamakan kata *police* dengan polis dalam bahasa Yunani. Dalam tradisi filsafat Yunani, polis pertama kali digunakan pada kehidupan di Negara Yunani Kuno seperti Athena dan Sparta pada abad ke-lima sebelum masehi. Pada masa itu, setidaknya kata polis mempunyai dua makna. Pertama digunakan untuk menunjuk Negara Kota (*city-states*), jadi Athena maupun Sparta adalah polis. Kedua, bermakna orang-orang yang tinggal di Negara Kota itu tapi bukan "bar-bar" melainkan manusia. Dengan demikian kebijakan selalu dipahami sebagai upaya untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat yang tinggal disuatu negara (Bessant, et.al., 2006: 29).

Saat ini kebijakan sosial termasuk dalam lingkup studi kebijakan publik, khususnya kebijakan publik yang berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat (Midgley, et.al., 2004: 4). Dalam pandangan Midgley, untuk mencapai taraf kesejahteraan masyarakat, diperlukan suatu rutinitas dari program sosial baik yang dilakukan pemerintah maupun lembaga pelayanan lainnya. Kebijakan sosial merupakan salah satu bentuk rutinitas yang dilakukan untuk mempengaruhi kesejahteraan warga negara. Sebab kebijakan sosial termasuk aktifitas yang dilakukan berulang-ulang dalam waktu yang berbeda untuk meningkatkan kesejahteraan warga negara.

Bessant et.al., (2006: 3) menegaskan bahwa kebijakan sosial pada dasarnya adalah gabungan dari dua aktivitas *discovering* (menemukan) dan *solve* (mencari solusi) suatu masalah sosial. Jadi kebijakan sosial dipadukan oleh kegiatan ilmiah akademik seperti penelitian untuk menemukan suatu masalah sosial seperti kemiskinan, kriminalitas dan pengangguran serta mencari tahu apa penyebab masalah sosial tersebut. Kemudian sebagai hasil dari penelitian tersebut menghasilkan sebuah formula kebijakan yang disebut sebagai produk kebijakan sosial itu sendiri. Pendeknya, kebijakan sosial mengacu kepada apa yang dilakukan pemerintah untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat melalui dukungan pendapatan, pelayanan masyarakat dan program pendukung lainnya.

Namun demikian, kebijakan sosial mempunyai ragam definisi sebagaimana dapat dilihat dalam pandangan beberapa ahli seperti Marshall, Rein, Hutman, Magill, Spicker dan Hill (Miftachul Huda, 2009 :85).

- a. Kebijakan Sosial adalah kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan tindakan yang memiliki dampak langsung terhadap kesejahteraan warga negara melalui penyediaan pelayanan sosial dan bantuan keuangan (Marshall).
- b. Kebijakan Sosial adalah perencanaan untuk mengatasi biaya-biaya sosial, peningkatan pemerataan, dan pendistribusian pelayanan

dan bantuan sosial (Rein).

- c. Kebijakan Sosial adalah strategi-strategi, tindakan-tindakan, atau rencana-rencana untuk mengatasi masalah sosial dan memenuhi kebutuhan sosial (Huttman).
- d. Kebijakan Sosial merupakan bagian dari kebijakan Publik. Kebijakan Publik meliputi semua kebijakan yang berasal dari pemerintah, seperti kebijakan ekonomi, transportasi, komunikasi, pertahanan keamanan (militer), serta fasilitas-fasilitas umum lainnya (air bersih, listrik). Kebijakan sosial merupakan satu tipe kebijakan publik yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan sosial (Magill).
- e. Kebijakan Sosial adalah kebijakan yang berkaitan dengan kesejahteraan (*wellfare*), baik dalam satu arti luas, yang menyangkut kualitas hidup manusia, maupun dalam arti sempit, yang menunjuk pada beberapa jenis pemberian pelayanan kolektif tertentu guna melindungi kesejahteraan rakyat (Spicker).
- f. Kebijakan Sosial adalah studi mengenai peran negara dalam kaitannya dengan kesejahteraan warganya (Hill).

Kebijakan sosial selain dipengaruhi oleh pertimbangan nilai (*value judgments*), juga mempunyai tiga tujuan:

1. Kebijakan diarahkan untuk menyediakan kesejahteraan bagi warga negaranya.
2. Termasuk di dalamnya tujuan ekonomi dan non ekonomi. Misalnya: pemberian pensiun, pelayanan lanjut usia, pemberian kredit, dsb.
3. Dalam beberapa hal termasuk redistribusi progresif dalam pengaturan sumber daya dari yang kaya terhadap yang miskin.

Kebijakan Sosial dan Pembangunan Sosial

Menurut Midgley (2005), pembangunan sosial adalah proses perubahan sosial yang terencana yang didesain untuk mengangkat kesejahteraan penduduk secara menyeluruh dengan menggabungkannya dengan proses pembangunan ekonomi yang dinamis. Karakter pendekatan pembangunan sosial ini adalah berusaha mengharmonisasikan kebijakan sosial

dengan cara yang telah disusun dan dilakukan penekanan-penekanan dalam rangka mengangkat kesejahteraan sosial. Artinya, dalam melaksanakan pembangunan sosial tidak keluar dari koridor-koridor yang telah ditentukan oleh kebijakan sosial.

Selain itu juga Midgley menjelaskan bahwa salah satu pendekatan dari pembangunan sosial adalah kebijakan sosial atau pendekatan pelayanan sosial yang bertujuan untuk mengangkat kesejahteraan masyarakat dengan membentuk program sosial yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan berbagai macam pelayanan sosial. Jadi tidak dapat dipisahkan antara pembangunan sosial dan kebijakan sosial. Masalah sosial yang ada akan dipecahkan apabila pembangunan sosial dirasakan oleh masyarakat, terutama masyarakat bawah. Pembangunan sosial yang dinamis dan berhasil tidak akan diperoleh apabila tidak ada kebijakan sosial.

Dalam memecahkan masalah sosial dan mengangkat kesejahteraan sosial pembangunan sosial menggunakan tiga strategi, yaitu pembangunan sosial oleh individu, pembangunan sosial oleh masyarakat dan pembangunan sosial oleh pemerintah. Dalam pembangunan sosial oleh pemerintah, yang menjadi subyek adalah pemerintah itu sendiri. Pemerintah membuat program, pelayanan sosial dan kebijakan sosial sebagai wujud dari implementasi dan tanggung jawab pemerintah. Hal tersebut dilakukan sebagai upaya mengatasi masalah sosial sebelum masalah itu datang (antisipasi).

Kebijakan Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat

Dalam konteks pembangunan nasional, diperlukan kebijakan sosial yang tepat pada sasaran. Tepat pada sasaran yang dimaksud adalah bagaimana kebijakan itu dirasakan oleh semua lapisan masyarakat, terutama untuk mengatasi masalah sosial.

Kebijakan sosial memerlukan strategi-strategi tertentu agar mencapai tujuan semula. Salah satu dari strategi itu adalah melalui strategi pemberdayaan masyarakat atau biasa juga disebut dengan *community development* (*comdev*).

Kebijakan dan strategi ini perlu dilakukan karena berawal dari gagalnya kebijakan pembangunan di masa lalu. Dengan demikian, berhasil atau tidaknya pembangunan juga didukung oleh peran serta atau partisipasi rakyat dan menempatkan masyarakat sebagai subyek pembangunan bukan hanya sebagai objek pembangunan.

Implementasi kebijakan sosial yang menggunakan strategi pemberdayaan masyarakat, harus melihat dari tiga sudut pandang, yaitu:


1. Kebijakan Sosial yang ada harus menciptakan suasana iklim yang memungkinkan masyarakat untuk berkembang;

2. Kebijakan sosial harus memasukkan substansi-substansi yang dapat meningkatkan kemampuan masyarakat (*capacity building*); dan

3. Kebijakan sosial harus melindungi pemihakan kepada yang lemah untuk mencegah persaingan yang tidak seimbang dan menciptakan kemitraan yang saling menguntungkan.

Comdev merupakan strategi nyata untuk mewujudkan pembangunan ekonomi yang selaras dalam pembangunan sosial. Untuk melihat lebih dekat tentang hubungan kebijakan sosial dengan *comdev* ada pada gambar 2.

Gambar 2. Hukum, Kebijakan Sosial dan Kebijakan Lembaga



Sumber : Edi Suharto (2007)

Hukum adalah landasan pokok dari setiap kebijakan yang dirumuskan, sebab semua kebijakan harus bersandar pada hukum. Begitu juga dengan kebijakan sosial, semuanya merupakan turunan dari hukum yang ada. Dalam implementasinya, Kebijakan sosial akan dijalankan sebuah lembaga yang menjadi pelaksana secara kebijakan tersebut. Selanjutnya lembaga tersebut menjalankan kebijakan sosial itu dalam sebuah program. Program dari kebijakan lembaga tersebut salah satunya berupa program *comdev* sebagai *output* dari kebijakan lembaga, kebijakan sosial dan hukum.

Kaitan Kebijakan Sosial dengan Pertambangan

Sektor pertambangan mempunyai karakteristik unik sebagai sektor teknis dengan kebijakan sosial yang penekanannya lebih kepada non eksakta. Lantas, bagaimana hubungan antara kebijakan sosial dengan sektor pertambangan? Lebih jauh lagi, kenapa harus ada kebijakan sosial di dunia pertambangan?

Mari kita telaah pertanyaan tersebut melalui dua aspek.

Pertama, mengenali dunia pertambangan dan tujuannya. Sektor pertambangan merupakan sektor yang bertujuan untuk mengelola dan

“Masyarakat lokal akan terkena dampak langsung pertambangan baik sisi positif maupun negatif”.

memanfaatkan sumber daya alam untuk kesejahteraan rakyat Indonesia seperti pasal 33 UUD 1945. Dengan demikian terlihat bahwa sektor pertambangan semata-mata hanya untuk kesejahteraan rakyat.

Kedua, Manfaat dan Dampak dari pertambangan. Sektor pertambangan juga merupakan sektor yang sangat strategis sebagai salah satu komponen pendapatan negara dan peningkatan pembangunan nasional. Hal ini tidak terlepas dari peran semua sektor ESDM untuk memberikan yang terbaik bagi bangsa dan negara. Namun, yang perlu diingat adalah seberapapun besarnya kontribusi yang diberikan dari sektor ESDM jika tidak memberikan hasil dan manfaat

yang nyata, terutama bagi komunitas lokal di sekitar wilayah operasi, maka usaha yang dilakukan tidak akan mencapai titik maksimal. Sebaliknya akan terjadi ketidakpuasan di komunitas lokal yang dapat menyebabkan kekisruhan dan tidak mungkin masyarakat akan menutup wilayah operasi pertambangan dan energi berada. Sedangkan dampak dari pertambangan, jika kaitkan dengan sosial dan budaya adalah masyarakat lokal akan terkena dampak langsung, baik sisi positif atau negatif.

Berangkat dari kedua aspek tersebut, terlihat jelas kaitan antara kebijakan sosial dengan sektor pertambangan. Kebijakan sosial dalam dunia pertambangan diterjemahkan menjadi program pemberdayaan masyarakat yang merupakan implementasi dari program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan atau dikenal juga dengan istilah *Corporate Social Responsibility* (CSR).

Perwujudan kebijakan sosial yang ada di sektor pertambangan (*comdev*) ada pada regulasi yang telah dikeluarkan pemerintah yaitu dalam UU No. 4/2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara pasal 108 dan 109. Pada pasal tersebut dinyatakan pemegang Izin Usaha Pertambangan dan Izin Usaha Pertambangan Khusus wajib menyusun program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat. Hal ini diperkuat lagi dalam PP No.23/2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara pasal 106 s.d 109.

Kebijakan sosial yang diterapkan di sektor pertambangan, khususnya program *comdev* mempunyai tujuan yang lebih spesifik dan khusus. Ada tiga alasan penting bagi perusahaan melakukan *comdev*, antara lain untuk mendapatkan izin lokal beroperasinya perusahaan, menciptakan *sustainable future* (masa depan yang berkelanjutan), dan sebagai sarana bagi perusahaan untuk memnuhi sasaran-sasaran usahanya.

Jadi Program *comdev* ini merupakan strategi yang dilakukan oleh pemerintah untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat yang merupakan tujuan dari kebijakan sosial. Selain itu, orientasi dari kebijakan sosial adalah implementasi ke depan sehingga kebijakan sosial di sektor pertambangan juga mempunyai arti khusus sebagai kebijakan dalam memecahkan masalah atau peningkatan



kesejahteraan sosial untuk pembangunan yang berkelanjutan dan menciptakan kemandirian, bukan ketergantungan. Proses hubungan CSR dengan kebijakan sosial ada dijelaskan pada gambar 3.

Dalam gambar diatas dijelaskan mengenai konsep CSR, bahwasanya dalam pengelolaan tambang memperhatikan dua aspek, yaitu aspek lingkungan dan aspek sosial dan ekonomi. Kedua aspek ini akan saling berintegrasi sampai dengan tambang tutup. Dengan demikian harus ada program CSR yang tepat sasaran dan sesuai perencanaan. Aspek lingkungan dan sosial serta program CSR yang saling berintegrasi dengan didasari *platform* kebijakan ekonomi dan sosial serta

regulasi yang ada maka akan tercapai kemandirian masyarakat dan pembangunan berkelanjutan.

Kesimpulannya, kebijakan sosial mempengaruhi semua aspek dan bidang yang terkait dengan permasalahan sosial dan bagaimana meningkatkan kesejahteraan sosial tersebut. Hal ini berlaku juga di sektor pertambangan. Kebijakan sosial sebagai suatu kebijakan yang memuat tentang strategi dan tindakan dalam peningkatan kesejahteraan sosial harus juga didukung dengan kebijakan lainnya, seperti kebijakan ekonomi. Dengan begitu, apa yang telah dikonsepsikan oleh pendahulu dan pendiri bangsa ini dapat tercapai dengan terintegrasi secara menyeluruh.

Gambar 3. Keterkaitan CSR dengan Kebijakan Sosial



Sumber : Persentasi CSR, diolah

Penilaian Kinerja Perusahaan PKP2B



Agus Yuliyanto, MM, MT
(Kasie Pemasaran Batubara)



Yulianto Tri Nugroho, ST
(Evaluator PKP2B Pengawasan Usaha Operasi Produksi dan Pemasaran Batubara)

SALAH SATU DARI BEBERAPA ALASAN yang mendukung peningkatan kinerja adalah motivasi yang kuat untuk menjadi lebih baik. Salah satu dari beberapa hal yang mendukung adanya motivasi adalah adanya penilaian terhadap kinerja yang telah dilakukan. Prestasi kinerja yang baik akan menghasilkan *reward* yang akan memotivasi untuk mempertahankan dan bahkan meningkatkan kinerja.

Hal tersebut berlaku begitu juga dalam sebuah tubuh perusahaan. Perusahaan akan berkembang menjadi baik jika dari setiap langkah kerja ada acuan yang dijadikan parameter untuk menilai sejauh mana tingkat keberhasilan yang telah dilakukan atau biasa kita sering mengenal *Key Performance Indicator* (KPI). Parameter-parameter yang dinilai sesuai dengan *job description* masing-masing yang relevan terhadap visi dan misi dari sebuah perusahaan yang bersangkutan. Yang pada akhirnya dapat mencapai tujuan bersama yang ingin diraih, tak terkecuali untuk perusahaan PKP2B Tahap Produksi.

Perusahaan PKP2B Tahap Produksi setiap tahun diwajibkan menyusun dan menyampaikan rencana

kerja yang akan dilakukan beserta estimasi anggaran biaya yang akan dikeluarkan berikut penerimaan negara yang akan dihasilkan. Rencana kerja tersebut dikenal sebagai RKAB. Dalam dokumen yang disusun oleh perusahaan yang bersangkutan, berisi terkait rencana kerja yang menjadi acuan kerja oleh perusahaan berikut estimasi biaya yang akan dikeluarkan dan keuntungan serta yang tidak boleh ketinggalan adalah optimalisasi penerimaan negara dari usaha yang akan dilakukan. Kesesuaian realisasi kegiatan oleh perusahaan PKP2B Tahap Produksi akan bermakna terhadap penilaian kinerja. Semakin besar tingkat kesesuaian realisasi terhadap kegiatan yang dilakukan maka akan semakin tinggi nilai yang akan diperoleh dan dengan tingkat jumlah total nilai tertentu akan menghasilkan *reward*. Pemberian *reward* diharapkan akan memotivasi perusahaan PKP2B Tahap Produksi yang telah mencapai kinerja yang sangat baik untuk mempertahankan bahkan akan semakin meningkatkan prestasi kinerja yang telah dicapai. Sedang bagi perusahaan yang belum mencapai kinerja yang telah ditetapkan, dengan adanya *reward* akan semakin memotivasi untuk memperbaiki dan meningkatkan kinerja.

Penilaian Kinerja Perusahaan PKP2B Tahap Produksi menggunakan Metode *Scoring*. Metode tersebut sebetulnya sangat sederhana yaitu dengan menilai tingkat kesesuaian realisasi dengan rencana kegiatan penambangan beserta aspek-aspek yang telah tercantum dalam Persetujuan RKAB. Tingkat kesesuaian tiap aspek akan dinilai dengan *score* yang proporsional dengan tingkat kesesuaiannya. Dasar yang dijadikan penilaian mengacu terhadap Persetujuan RKAB masing-masing perusahaan PKP2B Tahap Produksi.

Persetujuan RKAB merupakan kesepakatan antara pihak pemerintah dengan perusahaan yang sebelumnya diawali dengan adanya evaluasi secara menyeluruh terhadap dokumen RKAB yang merupakan suatu rencana kegiatan yang akan dilakukan dalam satu tahun berjalan ke depan. Rencana RKAB yang telah disusun oleh perusahaan PKP2B Tahap Produksi merupakan manifestasi kondisi secara keseluruhan baik menyangkut aspek eksplorasi, cadangan, AMDAL, FS, aspek konstruksi, penambangan, pemasaran, *community development*, tenaga kerja, keuangan, hingga penerimaan negara, termasuk secara tidak

langsung juga mencerminkan tingkat kesulitan dalam melakukan kegiatan penambangan.

Hal yang menarik dalam rancangan ketentuan penilaian ini adalah bahwa dasar penilaian mengacu pada persetujuan RKAB sehingga perusahaan secara tidak langsung menilai kinerja diri sendiri. Hal ini dikarenakan rencana kerja yang disusun perusahaan dan disepakati dengan pemerintah atau dikenal Persetujuan RKAB merupakan acuan ukur dalam melakukan penilaian. Bisa dikatakan dalam penilaian kinerja ini adalah bahwa suatu perusahaan menyusun rencana kerja sendiri, disepakati dengan pemerintah setelah ada evaluasi, dilaksanakan program kerjanya, kemudian tingkat kesesuaian realisasi dengan rencana dilakukan penilaian dengan *score* tertentu secara proporsional.

Hal lain yang berdampak positif dengan adanya penilaian kinerja ini adalah secara tidak langsung perusahaan juga akan semakin meningkatkan kontrol dan *monitoring* setiap kegiatan yang akan dilakukan perusahaan yang bersangkutan, hal ini terkait dengan adanya acuan Persetujuan RKAB yang mangiringi dalam setiap kegiatan yang akan dilakukan. Meski demikian, sesuai ketentuan yang berlaku perusahaan masih dapat melakukan pengajuan revisi Persetujuan RKAB hingga akhir September tahun berjalan apabila ada perubahan dalam kerangka Persetujuan RKAB yang akan dilakukan. Tetapi setidaknya tingkat konsistensi terhadap pemenuhan komitmen yang tertuang dalam Persetujuan RKAB akan semakin meningkat.

Sebetulnya latar belakang adanya Penilaian Kinerja Perusahaan PK2B Tahap Produksi adalah perlunya evaluasi kinerja perusahaan pertambangan khususnya PKP2B Tahap Produksi yang mana mekanisme dan prosedur evaluasi yang akan dilakukan perlu untuk disusun secara lebih sistematis dan terstruktur. Sehingga dengan adanya penilaian tersebut dapat mengetahui kinerja perusahaan yang termanifestasi dengan *score* tertentu dan dapat memotivasi perusahaan PKP2B Tahap Produksi untuk meningkatkan kinerja dengan menjaga konsistensi dalam merealisasikan kegiatan sesuai dengan komitmen dalam Persetujuan RKAB yang nantinya diharapkan berimplikasi terhadap optimalisasi peningkatan penerimaan negara.

The Peak to be **Human Being**



Derwin Tambunan, S.Psi
(Staf Bagian Umum dan Kepegawaian)

Judul yang saya utarakan ini tergambarkan dalam jalinan beragam variabel penting untuk dipikirkan sebagai lokus pengamatan saya secara faktual di lingkungan Ditjen Minerba. Untuk menjajaki topik ini, saya akan mulai melontarkan pertanyaan, “apakah bedanya manusia dari makhluk yang lain?” Seorang anak SD mungkin akan menjawab, manusia suka makan es krim, dan kucing saya suka makan ikan. Tentu jawaban ini lucu bagi orang dewasa. Namun lebih jauh, saya akan menyimpulkan bahwa bedanya manusia dari makhluk lain adalah manusia memiliki “Roh yang hidup di dalam jiwanya”.

Roh yang hidup dalam relung jiwa manusia akan terefleksikan dalam beragam elemen, yaitu: kemampuan intelektual/berfikir (IQ), kemampuan merasakan (EQ), kemampuan sadar akan dirinya sebagai manusia, serta kemampuan-kemampuan lainnya yang merupakan efek kongruen yang sistematis dari IQ dan EQ. Saya sengaja tidak menyinggung SQ, karena menurut hemat saya, SQ itu sendirilah yang menjadikan IQ dan EQ berfungsi produktif. Jadi SQ adalah aspek yang sangat paling mendasar dan lebih dalam tertancap dalam eksistensi dan pribadi manusia. Jadi apakah yang saya maksudkan sebagai *The peak to be human being*? Yaitu, keberfungsian IQ dan EQ secara produktif yang merupakan representasi dari keberadaan SQ. Hal ini bermakna, untuk menjadi

manusia yang **sesungguhnya** dan **manusia yang menjadi manusia** haruslah menjadi manusia yang mampu memikirkan, merasakan, mempertanggungjawabkan, sadar betul, dan memberikan respon yang bertanggung jawab kepada Tuhan dan sesama manusia. Itulah yang saya maksudkan *the peak to be human being*.

Dalam *setting* organisasi, manusia “melebur” satu dengan yang lain sehingga membentuk kepribadian sosial (*social personality*) yang mempengaruhi hidup manusia itu sendiri. Jadi bagaimana kaitan serta hasil yang boleh diharapkan dari *The peak to be human being, competencies, and professionalism* dalam *setting* organisasi?. Kaitannya adalah, organisasi harus bertanggung

jawab dan sadar sesadar-sadarnya, bahwa ketiga aspek ini harus diperhatikan, dijaga, dikembangkan dan disalurkan dalam organisasi.

Organisasi harus memperlakukan setiap orang secara adil. Apa artinya adil? Apakah memperlakukan semua pegawai sama rata? Yang ahli teknik disamakan dengan yang ahli merias? Yang pintar disamakan dengan yang kurang cakap? Yang senang main-main disamakan dengan yang senang berjerih payah?. Tentu bukan ini prinsip keadilan yang beradab. Adil dalam *setting* organisasi adalah organisasi harus melihat siapa yang memiliki kemampuan intelektual yang memadai, siapa yang memiliki kapasitas emosi yang cerdas, dan siapa yang memiliki tanggung jawab tinggi, serta siapa yang memiliki kecenderungan berprestasi yang tinggi di dalam organisasi itu. Dari manakah konsep ini dapat dimulai diterapkan? Jawabannya adalah mulai dari peramalan (*forecasting*) dan perencanaan (*planning*) dan pada titik yang sangat strategis adalah pada tahap perekrutan (*recruitment*) pegawai, pengembangan, sampai kepada pemensiunan (*retirement*).

Organisasi harus secara mantap mengerti ilmu organisasi, sosiologi organisasi, dan psikologi terutama yang berkaitan dengan Industri dan Organisasi. Sebelum dilaksanakannya perekrutan pegawai, maka organisasi harus sudah kuat dan ketat mengerti **jenis manusia seperti apa** yang dibutuhkan. Hal ini dapat diketahui dari sifat organisasi dan pekerjaan dalam setiap unit organisasi tersebut. Kemudian melakukan **sketsa kompetensi** yang dibutuhkan oleh organisasi. Sebab mengetahui jiwa manusia sangat sulit, lebih sulit daripada mencari jarum dalam semak lebat. Oleh karena itu, untuk mampu menjangkau kompetensi yang berbobot dan sesuai dengan yang dibutuhkan, maka organisasi harus mengkonstruksi sebuah **alat ukur yang teruji, valid, dan reliable**.

Makna implikatif dari essay yang saya paparkan ini adalah, harus disadari bahwa organisasi ada untuk mengakomodir dan mendukung manusia-manusia sehingga mampu bekerja secara lebih potensial, bahagia, dan hidupnya mampu menghargai hidupnya melalui bekerja dengan kompeten. Dalam sebuah wawancara yang di tayangkan di National Geographic Channel, seorang wartawan menanyakan tukang burger di Jepang

“Organisasi ada untuk mengakomodir dan mendukung manusia-manusianya sehingga mampu bekerja secara lebih potensial, bahagia, dan berkompeten”.

“apakah anda bahagia sebagai tukang burger?” Lalu tukang burger menjawab “Oh tentu. Di Jepang semua pekerjaan dihargai, karena kami bekerja sesuai dengan apa yang kami cintai”. Fenomena ini sedikit kontra dengan fenomena di Indonesia (saya tidak bermaksud *mengunderestimate* Indonesia, tapi ini fakta). Pada umumnya, jika kita tanya anak-anak “apa cita-citamu?” mereka akan menjawab, dokter, insinyur, dosen, pilot, astronom dan lain sebagainya. Jarang ada yang menjawab, saya mau jadi peternak sapi yang pintar. Saya menduga bahwa sistem berfikir sebagian manusia di bangsa ini masih dijajah sebagai efek jangka panjang dari penjajahan nenek moyang kita puluhan tahun silam. Siapa saja boleh menguji pandangan saya ini, coba tanyakan saja kepada anak SMP, “how are you?” biasanya mereka akan menjawab “I’m fine, thank. And you?”. Padahal dia pusing-pusing dan tidak enak perasaan atau pikiran.

Kembali kepada konsep besar di atas, mengenai peranan organisasi dan kompetensi manusia. Tetapi apa makna praktis dari hal-hal kecil yang saya paparkan disini? Telah menjadi fakta, bahwa kita masih menganut sistem berfikir yang biasa, belum mau secara rela dan ikhlas untuk keluar dari pemikiran yang “terjajah”. Oleh karena itu, marilah kita sekreatif dan bertanggung jawab untuk berfikir, merasa, dan berlaku dengan tulus dan sederhana untuk mampu keluar dari kebiasaan yang berefek kurang baik.


Sebetulnya, secara prinsip dasar psikologi, manusia dapat dibentuk dan dapat diubah. Artinya organisasi dapat mengatur manusia-manusia di dalamnya untuk berbuat (menampilkan kompetensi dan profesionalisme yang memadai) dengan jalan pimpinan harus jadi model, dan bawahan secara otomatis akan meniru pimpinan (model). Terkait dengan peran organisasi dalam mengelola pegawai, maka organisasi harus menginternalisasikan politik kerja (*political work*) yang mapan, dengan prinsip,

pegawai yang memiliki kelebihan yang banyak dihargai lebih banyak, sebab hal yang dituntutpun harus lebih banyak. Demikian pula sebaliknya, pegawai yang kurang pandai harus tetap diharga, diayomi, dikembangkan, didorong, dimotivasi, dan diberi sarana untuk menumbuhkembangkan dirinya untuk semakin manusia sehingga juga ada kesempatan pada mereka untuk memiliki *The peak to be human being* yang memiliki kompetensi yang sangat baik, mampu menampilkan performa kerja yang professional dan cinta pekerjaannya.

Bagaimanakah manusia memiliki profesionalitas dalam bekerja? Jawaban yang paling mendasar adalah manusia itu harus cinta kepada pekerjaannya. Mungkin pada abad ini, istilah cinta sudah teralalu klise sehingga ada semacam penurunan makna (*peyoratif*) terhadap makna kata itu. Cinta dari kata Yunani (*sophilia*) melibatkan tiga aspek yang saling berjaring, yaitu aspek intelektual, aspek emosional, dan aspek perasaan. Sebelumnya saya sudah menyinggung peranan IQ, EQ dan SQ untuk membentuk manusia yang menjadi manusia yang memiliki ***The peak to be human being***. Nah, sekarang yang menjadi polemik adalah bagaimana menjaring manusia yang cinta kepada pekerjaan yang bagaimana?. Setiap pelamar di awal proses rekrutmen berusaha mencintai lowongan pekerjaan yang dilamar supaya dia diterima, sehingga hal ini sulit dideteksi. Sebab apakah dia mengambil jurusan tertentu di universitas bisa saja bukan sungguh-sungguh cinta dengan jurusan tetapi oleh prestise jurusan atau faktor eksternal lainnya. Nah, untuk jawaban ini seperti di atas disinggung harus melalui alat ukur yang teruji.

Singkatnya, bahwa relasi antara profesionalitas, kompetensi, menjadi manusia yang beradab ***The peak to be human being*** dan bermutu tinggi disusun oleh keberfungsian elemen-elemen berikut ini. Ringkasnya, manusia yang baik adalah manusia yang sederhana, memiliki kesadaran pengertian akan hidup dan kehidupan (*internal and social life*), fungsi emosi yang hidup, anggun, dan simpatik yang tulus, memiliki perasaan dalam dan kongruen dengan situasi, serta berfikir secara bijak dan reaktif (*wisdom*).

Hidup tidak dapat dianalogikan dengan keberadaan apapun di bawah kolong langit ini. Karena manusia satu-satunya makhluk yang diberi




hak untuk bekerja (kompeten dan profesional) dan mampu merasakan kebahagiaan karena mampu berbuat (*pride by doing*), mampu berempati kepada manusia lain dan mematuhi aturan (organisasi). Itulah yang membuat jiwa manusia hidup dan kekal di dalam dirinya. Relasi manusia dengan pekerjaannya, seperti halnya hubungan antara seorang pria dan wanita yang saling mengasihi di dalam kovenan cinta yang murni. Belajarlah mencintai pekerjaan dan hidup, maka akan lebih mungkin untuk kompeten dan profesional.

Tantangan dan Arah Kepegawaian Ditjen Mineral dan Batubara

Selama ini, di Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara belum ada suatu sistem pengelolaan sumber daya manusia (*Human Resource Management System*) yang sungguh-sungguh kuat dan berdaya saing. Fungsi kepegawaian belum sepenuhnya dilihat sebagai aparat yang mampu memahami, memberi solusi dan memberdayakan struktur, kinerja, dan produktivitas organisasi dan pegawai di Ditjen Minerba. Kepegawaian masih dianggap kurang penting peranannya dalam mendukung kinerja organisasi sehingga ada kecenderungan menempatkan personil di bagian kepegawaian adalah orang-orang yang kurang bermutu. Hal inilah yang menyebabkan fungsi kepegawaian menjadi mandek dan mempengaruhi kinerja organisasi secara keseluruhan.

Fakta ini tidak hanya terdapat di Ditjen Minerba, akan tetapi secara umum di instansi pemerintahan. Fungsi kepegawaian yang kurang berpotensi ini, secara ilmu organisasi akan mempengaruhi bagaimana persepsi pegawai terhadap organisasi



**The peak to be
human being**

dan iklim serta budaya kerja pegawai. Persepsi pegawai terhadap iklim organisasi ini akan secara mendalam mempengaruhi bagaimana seorang pegawai bersikap dan bertingkah laku dalam lingkungan kerjanya. Kondisi ini secara ilmu psikologi, akan mempengaruhi performa kerja (*job performance*) dan produktivitas seorang pegawai.

Fakta lain yang merupakan efek berantai dari ketidakkuatan fungsi manajemen kepegawaian adalah terjadinya disintegrasi antara satu unit dengan unit yang lain sehingga semua unit bekerja secara sendiri-sendiri dan kurang membuka komunikasi yang efektif antara satu unit dengan unit yang lain dan antara unit yang lain dengan bagian kepegawaian. Dengan demikian secara tidak disadari hal ini berpengaruh terhadap pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi jabatan antara satu unit dengan unit yang lain menjadi tumpang tindih. Secara ilmu organisasi, aspek ini adalah tugas dari kepegawaian untuk mampu melihat secara objektif dan mampu menganalisa permasalahan tersebut yang mencakup asal muasal masalah serta yang lebih penting adalah pemecahan masalahnya secara akurat.

Kepegawaian adalah pelayan terhadap unit utama yang menjalankan roda fungsi organisasi dan harus mendukung secara penuh dan tuntas akan unit utama yang dinamakan *core business* dalam melaksanakan kinerjanya. Sehingga mulai dari struktur organisasi sampai dengan pengembangan dan pemberdayaan pegawai adalah merupakan tugas dari kepegawaian. Kepegawaian harus membantu tiap-tiap unit untuk mendukung kelancaran pekerjaannya untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Itulah sebabnya untuk dapat

membantu unit kerja yang melakukan *core business* harus mampu memahami terlebih dahulu sistem organisasi dan kepegawaian.

Kepegawaian harus mampu memahami secara mendalam dengan melakukan serangkaian analisis sistematis mulai dari kebutuhan jumlah atau formasi pegawai beserta kriteria yang harus dimiliki oleh kandidat. Hal ini sesuai dengan prinsip *The Right Man on The Right Job*. Pegawai harus ditempatkan pada posisi pekerjaan yang tepat dengan kemampuan dan bakat serta kompetensinya yang sesuai. Selain itu, kepegawaian juga harus mampu bagaimana memperlakukan pegawai tersebut secara tepat dengan tetap fokus kepada sistem pemberdayaan yang betul-betul relevan dengan tujuan organisasi.

Hal lain yang sering diabaikan adalah cara menghadapi pegawai yang memiliki masalah. Kepegawaian harus tanggap dan gesit terhadap pegawai-pegawai yang memiliki masalah di dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, baik itu masalah yang terkait dengan pekerjaannya, maupun masalah pribadi yang berdampak pada kinerja pegawai itu sendiri. Di Ditjen Minerba sendiri masih terdapat beberapa pegawai yang bermasalah dalam melakukan pekerjaannya namun tidak diintervensi oleh bagian kepegawaian. Sebab hal ini adalah tugas dari kepegawaian, maka seharusnya pegawai yang bermasalah tersebut diberikan solusi yang tepat dengan tentu melakukan sejumlah asesmen praktis untuk mendapatkan informasi yang mendalam mengenai masalah kerja yang dihadapi pegawai dan memberikan pemecahan masalah yang dapat membantu dengan memberikan konseling atau semacamnya. Hal ini sesuai dengan prinsip kepegawaian bahwa manajemen kepegawaian adalah *memanusiakan manusia* dengan fokus pada pengembangan diri dan kompetensi pegawai itu sendiri.

Aspek pengembangan yang tertera di atas belumlah dikembangkan di Ditjen Minerba secara mutakhir. Masih terdapat kekurangefektivan kinerja hampir semua unit-unit dan hal ini diakui oleh para eselon III di Ditjen Minerba. Tentu sangat disayangkan jika hal ini tidak sesegera mungkin diperbaiki dengan tepat yang nantinya akan berdampak secara sistematis kepada angkatan atau generasi pegawai berikutnya.

I RI

CINTA INDONESIA

Mino dan Dino sedang merencanakan suatu kegiatan untuk mengisi waktu luang dihari Libur mereka. Kali ini Dino mengusulkan untuk pergi jalan-jalan ke sebuah tempat perbelanjaan yang berada tidak jauh dari rumah mereka.

“Waahhh... Dinoo..asiikk nii kita lan jalan ke emoll yaa....Dino mau liat ke toko mainan ya Mino,” seru Dino sambil tersenyum gembira. “Iyaa deh Dino.. Mino si pengen jalan-jalan aja, jadi santaii aja gitu..”

Sesampainya tempat perbelanjaan tersebut Dino bergegas masuk dan menuju sebuah tempat menjual mainan untuk melihat ada koleksi baru apa di toko itu.

Tiba-tiba Mino mendengar suara menggelegar “MINOOOO...buruan kesiniiii...ini ada mainan yang aku suka banget,” teriak gembira Dino kepada Dino.

“Apaan si Dino kayak anak kecil aja sampe seneng gitu treak treak ditoko orang ihh...”

“Ini Mino, mainan mobil pengeruk tanah yang biasa di pake di areal pertambangan itu. Keren banget dan gagah kan...” Dino memang suka banget sama ini kendaraan, ia sering melihat di daerah pertambangan juga banyak alat-alat berat seperti itu.

“Iya Dino tapi mahal itu harganya, dan itu buatan Luar Negeri.” Mino mewanti-wanti.

“Mino sih lebih suka beli mainan-mainan yang murah meriah dan dibuat oleh orang kita

sendiri Dino..,” sambungnya. “Pokoknya CINTA DAN BANGGA DENGAN PLODUK PLODUK DALAM NEGERI hehehee...”

“Slain harga murah ya Din, kita tetep bisa bantu perekonomian para pengerajin lokal tersebut sambil kita melestarikan mainan yang berasal dari negeri kita sendiri,” ujar Mino lagi.

“Min, kok kamu bisa berpikiran jauh seperti itu ya?? *It's cool man..* hehehe..kebiasaan Dino beli barang-barang luar negeri ni memang harus dikurangi ya Min...”Dino tak henti-henti mengagumi cara berfikir Mino.

“Bener banget tu Din, nih ya kalo kamu suka dengan dunia pertambangan ada beberapa fakta juga wujud atas Cinta kita terhadap Indonesia di sektor pertambangan,” sahut Mino.

“Menurut berita dari sumber terpercaya yang mengola pertambangan nih, Industri pertambangan di Indonesia pada akhir-akhir ini banyak mengalami kemajuan Din.” Mino sangat bersemangat untuk menjelaskan beberapa hal mengenai dunia pertambangan. Kebiasaannya membaca berita membuat Mino melek akan berita-berita terbaru mengenai Pertambangan juga.

Dino bertanya balik ke Mino “iya pastinya Kementerian Energi Dan SumberDaya Mineral kan, tapi apa lagi tu Min



1000% INDONESIA

yang menunjukkan bahwa ada kemajuan di sektor pertambangan itu?”

“Jadi dengan meningkatkan produksi dalam negeri itu merupakan salah satu wujud kita menunjukkan rasa cinta kita terhadap negeri ini Din”. Mino menjelaskan bahwa sama halnya kalo Mino lebih suka beli mainan produksi dalam negeri. Jadi dengan mewujudkan Cinta Produk dalam negeri itu pelaku usaha pertambangan menanggapi dengan meningkatkan jumlah produksi yang pada akhirnya akan meningkatkan kebutuhan barang dan jasa penunjang produksi dalam jumlah yang lebih besar. Dorongan untuk menggunakan produksi dalam negeri ini sebenarnya juga telah tercantum di dalam kontrak perjanjian baik itu batubara maupun mineral; dimana dalam kontrak disebutkan bahwa sepanjang kualitas, harga dan waktu pengiriman dapat bersaing, maka perusahaan wajib untuk membeli dan menggunakan produk dalam negeri.

Perusahaan harus memberikan kesempatan kepada pengusaha nasional, melalui peningkatan penggunaan produksi nasional sehingga akan membuat tumbuhnya industri nasional yang kuat di dalam negeri. Selain itu, dengan kokohnya industri pada sektor ini akan memacu tumbuhnya industri pada sektor lain.

“Wouww.... asik juga nih obrolan kita Min. Bagaimana kalo kita keluar dari toko ini dulu sambil mencari tempat yang enak buat ngobrol?” ajak Dino yang antusias mendengarkan penjelasan dari Mino.

“Baeklah Dino.. kita sambil nyari tempat makananan Sunda aja yuk..katanya di lantai atas ada restoran Sunda yang enak. Sambil makan kita ngobrol-ngobrol lagi ya..” ajak Mino.

Karena rasa lapaar yang sudah menyerang, tanpa berpikir panjang mereka langsung beranjak dari toko mainan tersebut untuk menuju ke restoran yang berada di lantai atas. dan Sesampainya disana mereka lanjutkan obrolan seru tadi.

“Nah Dino kita lanjut nih.. jadi dalam rangka memperlebar sekaligus memperkuat basis produksi secara nasional, proses industrialisasi perlu mendorong peningkatan nilai tambah kegiatan sektor primer seperti pertambangan, ” ujar Mino serius.

Diskusi semakin memanas dan Dino akhirnya mengajukan pendapatnya. “Bener tu Mino, sepengetahuan Dino pertambangan itu menduduki peranan yang strategis karena berkenaan dengan sumber bahan baku penting bagi pengembangan industri berbasis sumberdaya alam, serta memiliki rantai keterkaitan nilai tambah yang besar baik ke belakang maupun ke depan.”

Iya juga si Din, jadi harus ada keikutsertaan seluruh pihak untuk memperhatikan upaya peningkatan pertumbuhan dan daya saing industri dalam negeri melalui optimalisasi unit usaha nasional pendukung pertambangan. Nah kalo udah berjalan seiringan tentunya akan mengarah kepada terbukanya prospek investasi dalam rangka penggunaan produk dalam negeri serta prospek penggunaan produk dalam negeri pada perusahaan pertambangan. Tak terasa, makanan mereka habis sudah. Perut sudah keyang, diskusi telah usai, tapi mimpi masih harus berlanjut. “Semoga industri pertambangan kita bisa jadi tuan rumah di negeri sendiri!” ungkap Dino semangat.

A stylized sun with rays in shades of yellow and orange. In the center, there is a silhouette of a sun rising over a landscape with a mountain and a body of water. Two pickaxe tools are crossed over the sun. The background is a gradient of yellow and orange with diagonal rays.

Pertambangan Indonesia Tumbuh Bersama Rakyat



DIREKTORAT JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia

Jl. Prof. Dr. Supomo, SH No. 10, Jakarta 12870 - Indonesia

Telp : +62-21 8295608; Fax : +62-21 8315209, 8353361

www.djmbp.esdm.go.id

E-mail : wartamp@djmbp.esdm.go.id